

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK
ILEGAL TANPA CUKAI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI



AS'ARI

NIM.S20182081

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DESEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK
ILEGAL TANPA CUKAI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

AS'ARI
NIM:S20182081



Disetujui oleh pembimbing :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NUP. 201603101

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK
ILEGAL TANPA CUKAI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BONDOWOSO)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal: 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, M. H
NIP.198808262019031003

Afrik Yunari, M. H.
NIP.199201132020122010

Anggota

1. Dr. H. Rafiq Abbas, M.A.

2. Moh. Ali Syaifi Aldin Luhri, S. E. I., M. H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
Np:199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil Amri diantara kalian “(QR. An-Nisa : 59)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas semua karunia dan hidayah-Nya dan atas dukungan serta do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh sebab itu, dengan rasa bangga dan rasa bahagia saya akan persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang begitu saya cintai dan saya begitu banggakan beliau yang tidak pernah ada kata lelah bekerja sampai ke luar pulau demi melihat anaknya menempuh pendidikan yang tinggi. Serta tidak pernah bosan memberikan segala dukungannya, baik secara Material dan do'a yang selalu mereka panjatkan untuk saya.
2. Kedua kakak sepupu atau bisa dibilang orang tua saya juga yang telah merawat saya dari kecil, beliau orang yang merawat saya sejak orang tua merantau ke pulau Kalimantan.
3. Untuk seluruh keluarga dan saudara saya yang senantiasa memberikan semangat untuk saya
4. Untuk saudari saya Farida terimakasih atas setiap hari yang selalu memberi semangat dan menyiapkan makan saat saya sedang mengerjakan skripsi ini.
5. Untuk calon istri yang senantiasa memberikan saya semangat dan dukungannya. Himmatul Khoriiyah
6. Untuk sahabat saya Bahrul Hasan sahabat yang sudah seperti keluarga dari masih Mondok yang selalu memberikan motivasi juga dan sel menemani saya ketika bimbingan skripsi sampai skripsi ini selesai.
7. Untuk Teman HES 1 yang senantiasa memberikan semangat dan motifasinya
8. Untuk seluruh teman kos yang begitu antusias mengingatkan saya untuk selalu fokus dan fokus untuk menyelesaikan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, terlebih lagi karunia kemauan serta tekad yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Pengawasan peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW, serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan, guna meraih gelar sarjana hukum (S.H.). penyelesaian penelitian ini tentunya tidak luput dari bantuan, dorongan dan semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Ucapan terima kasih tersebut saya haturkan kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- 2) Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- 3) Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Dekan Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- 4) Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Selaku Sekretariat jurusan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- 5) Bapak Freddy Hidayat, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- 6) Bapak Dr Martoyo, S,H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

- 7) Bapak Moh. Ali Syaifuddin Zuhri. S.E.I., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi
- 8) Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terkhusus Dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan banyak ilmu serta Motivasi
- 9) Seluruh staf Akademik Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah banyak membantu saya dalam hal pengurusan segala administrasi yang diperlukan saat mengerjakan Skripsi
- 10) Kepada seluruh pihak yang sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan di dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semoga semua kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari begitu banyak kekurangan dalam skripsi ini, namun inilah hakikat manusia yang tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk dapat membuat karya tulis yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi pembaca terkhusus bagi penulis sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 20 September 2024

As'ari
Nim s20182081

ABSTRAK

As'ari, 2023 :Implementasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (studi kasus di kota Bondowoso)

Kata kunci : Implementasi, Bea Cukai , Rokok ilegal

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu dari wilayah dalam negeri maupun luar Negeri yang tidak mengikuti peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana rokok ilegal yang ada di Kota Bondowoso yang masih banyak tersebar diberbagai Daerah di Kabupaten Bondowoso. Kebutuhan akan rokok dengan harga yang relatif murah menjadi salah pemicu peredaran rokok ilegal yang tidak dapat dihindarkan atau dihilangkan dari Masyarakat. Di dalam pasal 54 dan 56 Undang-undang No 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Implementasi pengawasan peredaran rokok ilegal menjadi fokus penelitian ini. Diantaranya : (1) Bagaimana Peredaran Rokok Ilegal di Kota Bondowoso?, (2) Bagaimana Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Bondowoso?, (3) Bagaimana Implementasi Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai terkait pengawasan peredaran Rokok ilegal yang ada di Kota Bondowoso?.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso, (2) Untuk mengetahui pengawasan peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso, (3) Untuk mengetahui implementasi Undang-undang no 39 tahun 2007 tentang cukai terkait pengawasan peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif .sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dengan melalui Wawancara, dan studi dokumen. Sedangkan metode pengelolaan data adalah Reduksi, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Peredaran rokok ilegal yang ada di kota Bondowoso masih banyak ditemukan di beberapa daerah di Kota Bondowoso, banyaknya rokok ilegal yang berhasil diamankan saat Operasi Gabungan yang dilakukan oleh Pihak Bea Cukai Jember bersama pihak Satpol PP kota Bondowoso menunjukkan bahwa rokok ilegal yang tersebar di Kota Bondowoso masih cukup banyak. 2) pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pihak satpol PP dan Pihak Bea Cukai adalah dengan melakukan pengumpulan data secara internal ataupun eksternal dengan pengumpulan informasi berdasarkan laporan dari Masyarakat terkait lokasi Rokok ilegal yang kemudian ditindaklanjuti dengan terjun ke tempat telah dilaporkan oleh masyarakat, laporan tersebut diterima oleh pihak Satpol pp melalui aplikasi yang bernama SIROLEG. 3) Implementasi Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang banyak terjadi pelanggaran hukum. Ketentuan dari pasal ini belum bisa terapkan secara maksimal disebabkan karena terkendala jumlah dari rokok yang berhasil diamankan tidak sesuai anggaran yang akan dikeluarkan dengan hasil penindakan administrasi dari cukai yang didapatkan. Pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal juga mengandung masalah, karna mengandung banyak manfaat terhadap perekonomian Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisa Data.....	52
F. Keabsahan Data	53
G. Tahap-tahap Penelitian.....	55

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


A. Gambaran Objek Penelitian 58
B. Penyajian data dan Analisis..... 63
C. Pembahasan Temuan 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 98
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 perbandingan dengan penelitian terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	60
Tabel 4.2 Penganut agama	60
Tabel 4.3 Daftar Nama Bupati Kota Bondowoso	61
Tabel 4.4 jumlah kecamatan kota Bondowoso.....	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 foto perdaan rokok ilegal dan legal	38
Gambar 4.2 Peta Kota Bondowoso	58
Gambar 4.3 Struktur Organisasi satpol PP	63
Gambar 4.4 Poster gempur rokok ilegal.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 telah jelas disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia ini adalah sebuah Negara hukum yang mana hukum menjadi puncak tertinggi dalam suatu upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Masyarakat.¹ Dalam UUD 1945 yang mana sangat mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku disebutkan dalam istilah lain yaitu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum haruslah dengan kesadaran yang tinggi, maka terhadap warga negara yang tidak patuh terhadap hukum atau tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.²

Indonesia saat ini merupakan negara yang berada dalam tahapan proses tumbuh dan berkembang yang sangat membutuhkan support anggaran pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan Negara baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya Negara Republik Indonesia ini sebagai negara yang masih berkembang yang salah satu pendapatannya melalui pungutan Bea cukai dengan pertanggung jawaban yang diberikan kepada aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

¹ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978),13.

² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika,2009),2.

Cukai merupakan kategori pajak yang punya peran penting terhadap pembangunan perekonomian Negara, cukai merupakan pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebut barang kena cukai. Barang yang dikenai cukai adalah barang yang memiliki karakteristik tertentu. Jika dilihat dari fungsinya, barang kena cukai selain mengandung manfaat tertentu, tentunya juga memiliki efek samping apabila salah atau berlebihan dalam penggunaan atau lebih tepatnya dalam pengonsumsiannya. Adanya upaya penanggulangan kemungkinan resiko, menyebabkan produk-produk tertentu dikategorikan sebagai barang cukai. Karakteristik yang melekat pada barang cukai inilah yang menjadi pembeda dengan pungutan terhadap produk-produk dagang lainnya. Barang-barang yang dikategorikan sebagai barang kena cukai apabila memenuhi sifat dan karakteristik sebagai berikut:³

a) Konsumsinya perlu dikendalikan

b) Peredaran perlu diawasi

c) Pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi Masyarakat dan lingkungan

d) Pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, berdasarkan Undang-undang.

Cukai merupakan pajak pemerintah yang dipungut atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, dalam pasal 4 ayat 1 tentang cukai disebutkan :

³ Baharuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea Dan Cukai* (Yogyakarta: Madpress Digital, 2013),.27.

1. Cukai dipungut atas barang yang terdiri dari:

- a) Etil alkohol atau etanol terlepas dari bahan yang digunakan dan cara pembuatannya
- b) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam jumlah berapapun termasuk konsentrat yang mengandung alkohol, terlepas dari bahan dan proses pembuatannya
- c) Produk tembakau termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau potong dan produk tembakau lainnya.⁴

Indonesia yang merupakan Negara hukum yang menghendaki terwujudnya sistem hukum Nasional yang mengabdikan pada kepentingan Nasional dan bersumber pada Undang-undang 1945, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang 1945 Ordonansi cukai sudah tidak berlaku karena keberadaannya telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai serta peraturan lain yang terkait.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam merealisasikan pajak-pajak negara di Indonesia dikenal lembaga pelaksana pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Departemen keuangan. Keberadaan lembaga tersebut sangat berhubungan erat terkait dengan upaya pengelolaan sumber pendapatan Negara. Namun perlu diketahui pengaturan dari kedua lembaga tersebut dilakukan secara terpisah. Kewenangan penerimaan Negara melalui cukai adalah tugas Direktorat

⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menjalankan tugasnya Undang-undang memberikan wewenang untuk mengambil tindakan yang perlu atas barang kena cukai, dan tidak melayani pemesanan pita cukai.⁵

Direktorat Jenderal Bea cukai mendirikan kantor utama pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan publik. Salah satu peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri adalah untuk mengimplementasikan undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tersebut sangatlah diperlukan, bagaimana implementasi Undang-undang tersebut dijalankan, untuk menekan terjadinya penyelewengan ataupun perbuatan melawan hukum terhadap barang-barang kena cukai yang telah disebutkan oleh undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Bea Cukai. Pengawasan adalah sebuah proses didalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan dengan kinerja yang sudah ditentukan.

Rokok merupakan salah satu adiktif, rokok merupakan hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu dan bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya yang mengandung nikotin dan tar. Rokok merupakan silinder dari kertas yang berukuran panjang antara 70-120 mm, dengan diameter 10 mm yang berisi

⁵ Baharuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea Dan Cukai* (Yogyakarta: Madpress Digital, 2013), 11.

cacahan tembakau. Rokok juga memiliki bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya antara lain:

- a) TAR yaitu zat yang berwarna coklat yang mengandung berbagai jenis *hidrokarbon, aromatik polistik dan N-nitrisanime*
- b) Nikotin yaitu bahan alkaloid toksik yang merupakan senyawa amin tersier, bersifat basa lemah ph 8,0 pada ph fisiologis, sebanyak 31% nikotin
- c) Karbonmonoksida yaitu gas yang tidak berwarna, tak berbau dan tidak berasa
- d) Timah hitam yaitu unsur kimia dengan lambang pb dan nomor atom 82.

Rokok dan tembakau hingga saat ini tetap menjadi fokus utama pendapatan Negara dalam sektor perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang pengamanan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, rokok merupakan salah satu produk dari tembakau yang dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya.⁶

Peredaran rokok ilegal adalah suatu pelanggaran yang sudah dianggap lumrah dilakukan oleh pihak pabrik ataupun perusahaan rokok, meskipun pihak Bea dan Cukai sendiri telah melakukan penindakan dan penyitaan terhadap rokok ilegal tersebut, namun tetap saja tidak menjadi efek jera terhadap pabrik ataupun perusahaan tetap melakukan pelanggaran tersebut. Terbukti masih banyaknya Rokok ilegal yang berhasil disita tiap tahunnya, hal itu menunjukkan bahwa pabrik ataupun perusahaan masih tetap melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-undang yang sudah ditentukan.

⁶<http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5324/pp-no-tahun-2012>

Kemungkinan hal tersebut terjadi bukan hanya minimnya kesadaran, tetapi juga banyaknya pabrik ataupun perusahaan yang masih belum terjangkau keberadaannya dikarenakan tempat produksinya tidak sesuai syarat dalam Undang-undang yang berlaku sehingga pihak Bea Cukai harus lebih detail dalam menangannya. Latar belakang upaya untuk mengendalikan perkembangan industri Rokok yang semakin besar dan untuk mengatasi tindakan pidana cukai maka ditetapkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Namun pada kenyataannya masih banyak faktor yang menghambat berjalannya pelaksanaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang seharusnya dalam penerapannya sudah memasuki kategori optimal sehingga diperlukan penyempurnaan baik dari segi sistem maupun kinerja pemerintah dalam membangun sosial ekonomi.⁷

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pasal 54 dan pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum dan mencegah kerugian bagi perekonomian Negara. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti halnya pemalsuan maupun tindakan-tindakan lain yang sekiranya dapat merugikan Negara. Karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan.

⁷ Thoyyibatut Taufiqoh, "Efektifitas pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Ditinjau Dari Masalah Mursalah" (skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang),2.

Di Kota Bondowoso yang merupakan salah satu Kota kecil dan satu-satunya kota yang tidak memiliki garis pantai di daerah tapal kuda, pada Tahun 2022 tepatnya Tanggal 7-10 November pihak Satpol PP dengan pihak Bea dan Cukai dari kota Jember berhasil mengamankan 2.820 batang rokok berbagai merek tidak dilengkapi pita cukai. Dua ribu batang rokok tersebut merupakan hasil dari sitaan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan Bea Cukai jember di empat kecamatan yaitu kecamatan Tegal ampel, Pakem, Tenggarang, dan Curahdami.⁸

Kasus terbaru diawal tahun 2023 penindakan yang telat dilakukan oleh Bea Cukai kota Malang telah berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal sebanyak 225.800 batang rokok jenis sigaret kretek mesin. Diperkirakan dari hasil penindakan tersebut total perkiraan nilai barang mencapai Rp 283.739.000 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 151.060.200.00, ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih cukup besar.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Alda Laily Azkiyah yang berjudul "Optimalisasi Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Rokok Ilegal Di Kota Malang ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. (studi kasus dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai). Disebutkan bahwa pihak Bea dan Cukai kota Malang dalam 4 tahun yakni dari tahun 2018 sampai tahun 2021 hasil penindakan rokok ilegal di kota Malang mengalami peningkatan. Yaitu pada tahun 2018 sekitar 7,4 juta batang rokok ilegal, tahun 2019 sekitar 10,06 juta

⁸<http://www.ngopibareng.id>

⁹ Official Website Direktorat Jendral Bea Dan Cukai (www.beacukai.go.id)
<http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-berhasil-gagalkan-peredaran-jutaan-batang-rokok-ilegal-dari-tiga-penindakan.html>

batang rokok ilegal, pada tahun 2020 sekitar 11,8 juta batang rokok ilegal, dan pada tahun 2021 sekitar 13,69 juta batang rokok hasil penindakan.

Berdasarkan data tersebut kerugian ekonomi dibidang cukai kota Malang dari tahun 2018 melakukan pemusnahan rokok ilegal yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara sekitar 2,75 milyar, ditahun 2019 berkisar 3,7 milyar, tahun 2020 berkisar 5,37 dan pada tahun 2021 potensi kerugian mencapai 6,67 milyar dari hasil pemusnahan rokok ilegal tersebut.¹⁰ Penelitian ini mengatakan bahwa jumlah SDM yang masih belum memadai menjadi halangan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait peredaran rokok ilegal di Kota Malang.

Di kota Bondowoso sendiri merupakan sebuah wilayah yang berada di provinsi Jawa Timur, satu-satunya wilayah tapal kuda yang tidak memiliki pesisir pantai dan dikenal dengan istilah kota Tape. Peredaran rokok ilegal di Kota ini cukup menyita perhatian dikarenakan di kota Bondowoso sendiri banyak ditemukan rokok yang tersebar di beberapa daerah, terbukti ribuan ribuan batang rokok ilegal berhasil diamankan oleh satpol pp Bondowoso bersama pihak Bea dan Cukai kota Jember. Ketika menggelar operasi di beberapa daerah di Kota Bondowoso. Menurut Kasatpol PP Kota Bondowoso Slamet Yantoko operasi yang dilakukan dengan pihak Bea Cukai kota Jember berhasil mengamankan sekitar 65 Ribu batang Rokok ilegal yang tersebar di beberapa daerah di kota Bondowoso. Artinya peredaran rokok ilegal di Kota Bondowoso cukup besar mengingat

¹⁰ Alda Laily Azkiyah "Optimalisasi Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Bea Dan Cukai" (studi kasus di kantor pengawasan bea dan cukai)

operasi yang dilakukan hanya di beberapa daerah saja mencapai 65 ribu batang rokok ilegal.¹¹

Berdasarkan informasi dari masyarakat terkait operasi penindakan peredaran Rokok Ilegal di Kota Bondowoso, banyaknya penindakan yang dianggap oleh sebagai Masyarakat tidak transparan, adanya orang yang tidak dikenal secara pakaian ataupun tidak menunjukkan identitas apapun dengan berpura-pura membeli rokok ilegal dan bertanya apakah ada stok banyak berpura-pura ingin membeli dengan jumlah banyak, setelah pedagang menunjukkan stok rokok ilegal tersebut barulah orang tersebut mengatakan dari pihak satpol pp dan langsung meminta sejumlah uang tebusan jika tidak ingin diproses secara hukum. Hal ini menjadi tanda tanya besar oleh Masyarakat apakah orang tersebut benar-benar pihak yang bertugas mengoperasikan terkait peredaran rokok di Kota Bondowoso atau hanya orang yang berdalih sebagai aparat yang bertugas dalam hal operasi peredaran rokok ilegal di Kota Bondowoso dalam kata lain Penipu.

Dari fenomena tersebut penulis tertarik meneliti bagaimana implementasi Undang-undang tentang peredaran Rokok Ilegal yang terjadi di Kota Bondowoso yang berjudul, Implementasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (studi kasus Kota Bondowoso Jawa Timur)

¹¹<http://www.jatimpos.co/hukum/10522-satpol-ppbondowoso-sita-ribuan-batang-rokok-ilegal>.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso?
2. Bagaimana sistem pengawasan peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso?
3. Bagaimana implementasi UU no 39 Tahun 2007 tentang bea cukai terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peredaran rokok ilegal di Kota Bondowoso.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sistem pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Bondowoso.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi UU No 39 Tahun 2007 tentang bea cukai Terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Bondowoso.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian tentunya sangat diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari suatu hasil penelitian. Manfaat dari penelitian yang mungkin dapat diambil adalah:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu kontribusi pemikiran bagi setiap orang dalam bidang hukum yang merupakan salah satu

elemen penting dari suatu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap pengaturan hukum tentang Bea dan Cukai.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk mendalami ilmu hukum terkait implementasi Undang-undang tentang Bea dan Cukai khusus peredaran rokok ilegal.

b. Manfaat praktis

Manfaat yang mungkin bisa dijadikan bahan referensi untuk Pemerintah yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengoptimalan penyusunan ataupun penerapan terkait Undang-undang tentang bea dan cukai, terkhusus tentang peredaran rokok ilegal.

Sedangkan manfaat yang mungkin dapat diberikan untuk masyarakat yaitu penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadi referensi seseorang berkenaan dengan implementasi Undang-undang tentang bea dan cukai.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan cangkupan pengertian penting tentang titik-titik pokok penelitian, agar tidak timbul kesalahpahaman pembaca tentang maksud dan tujuan terhadap istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi umumnya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan

tertentu, implementasi tidak hanya sekedar berkaitan dengan penjabaran dari Keputusan-keputusan yang telah ditentukan, melainkan juga berkenaan dengan Masalah-masalah yang bermunculan, siapa yang memperoleh wewenang dan siapa yang mengambil kebijakan.¹²

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai kegiatan yang sudah terencana.¹³

2. Pengawasan

Pengawasan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “Awas” yang diartikan melihat secara baik dan tajam. Dalam artian melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.¹⁴ Secara etimologi pengawasan berasal dari kata *riqobah* yang artinya penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan, sedangkan secara terminologi yaitu pemeriksaan, pemantauan dan investigasi.

Pengawasan adalah suatu proses pengawasan atau pemantauan yang bertujuan mengoreksi terhadap sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan agar sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya.

¹² <https://kbbi.web.id>

¹³ Nuruddin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo, 2022),.170.

¹⁴ Amran Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia* (Depok: Rajawali pers, 2014), .15.

Menurut Sujanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas kegiatan sudah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁵

3. Rokok

Rokok menurut PP Nomor 81 tahun 1999 pasal 1 ayat 1, rokok adalah hasil olahan dari cacahan tembakau seperti cerutu atau bentuk yang lain yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan beberapa spesies lain atau semacamnya yang mengandung nikotin dan tar baik dengan bahan tambahan atau tidak.¹⁶

4. Ilegal

Ilegal atau kata lain ilegalitas adalah suatu perbuatan atau benda yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dengan kata lain benda atau perbuatan tersebut tidak memiliki izin secara resmi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan memuat rancangan dan susunan penelitian yang dimulai dari bab pertama sampai pada bab yang terakhir. Adapun sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca lebih mudah dalam memahami penulisan skripsi ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan dipaparkan gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan pada bab-bab berikutnya.

¹⁵ Sujanto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 17.

¹⁶ PP Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian pustaka, pada bab ini akan dipaparkan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori

Bab III Metode penelitian, pada bab ini akan dipaparkan terkait pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan, teknik analisis bahan hukum yang digunakan tahapan-tahapan lain yang digunakan dalam penelitian ini. **Bab**

IV Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan penjelasan terkait hasil dari analisis dan berisi pembahasan terkait Rumusan masalah penelitian, yaitu: Implementasi pengawasan peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 dan bagaimana pelaksanaan atau penerapannya di kota Bondowoso.

Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab ini akan dipaparkan rangkuman dari semua poin-poin pembahasan yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya dan juga penyertaan saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber pada hasil penelitian, pembahasan dan Kesimpulan akhir dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Seperti yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah di atas, yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi pengawasan rokok ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai (studi kasus di kabupaten Bondowoso) yang akan dibahas adalah implementasi undang-undang terhadap peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso. Sesuai dengan batas kemampuan pemikiran penulis.

Penelitian ini memuat penelitian yang terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, dan kemudian membuat ringkasannya. Baik yang telah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan seperti skripsi, tesis maupun artikel dan lain sebagainya. Ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Orisinalitas dari penelitian yang telah dilakukan.¹⁷

- (1). Thoyyibatut Taufiqoh, "Efektifitas pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah"(2020). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis empiris atau juga disebut dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan yang terjadi dilapangan dan interaksi lingkungan

¹⁷Tim Penyusun UIN KHAS JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2021*, . 46.

¹⁸ Thoyyibatut Taufiqoh, "Efektifitas Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah"(skripsi UIN Maulana Malik Ibarahim Malang, 2020).

unit sosial dan dengan metode pendekatan Yuridis sosiologis. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengkaji tentang Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Hasil Penelitian. Rumusan Masalah dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.? (2) Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap efektivitas penindakan peredaran rokok ilegal di kabupaten pamekasan.? Sedangkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Mengetahui efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di kabupaten pamekasan. (2) Mengetahui efektivitas penindakan peredaran rokok ilegal di kabupaten pamekasan tinjauan Masalah Mursalah.

Hasil dari penelitian ini yaitu efektivitas dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 terhadap peredaran rokok di Kabupaten Pamekasan tergolong efektif, sesuai dengan data yang telah dihasilkan selama Tiga Tahun terakhir menunjukkan bahwa pihak Bea dan Cukai berhasil menindak peredaran rokok ilegal. Pihak Bea Cukai berhasil meningkatkan kinerjanya dengan cara lebih meningkatkan pengawasan dan penyidikan sehingga rokok ilegal yang seharusnya beredar dapat ditindak dan disita oleh pihak Bea dan Cukai. Kemudian dari segi tinjauan Masalah mursalah dari segi penindakan yang diterapkan terhadap pelanggar peredaran rokok ilegal seperti pidana penjara maupun denda dan upaya-upaya lain dari pihak Bea dan Cukai tergolong

Masalah Mursalah yang mana hal itu selaras dengan aqidah fihiyyah yang telah dijelaskan bahwa “kemaslahatan umum harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan pribadi” sehingga menurut penelitian ini efektifitas pasal 54 tergolong Masalah Mursalah.

(2). T.Rifki, “Upaya Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.(penelitian di kantor pengawasan dan pelayanan Bea Dan Cukai TMP C Banda Aceh), Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Rahimy Banda Aceh.¹⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang mana bertujuan untuk mengidentifikasi secara optimal mengenai keadaan yang terjadi di lapangan dan interaksi unit sosial. Masyarakat atau lembaga pemerintah.sama-sama mengkaji Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai di kota Banda Aceh.? (2) Bagaimana upaya hukum dari kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai TMP C Banda Aceh untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal.?

¹⁹ T. Rifki, “Upaya Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.(penelitian di kantor pengawasan dan pelayanan Bea Dan Cukai TMP C Banda Aceh), skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Rahimy Banda Aceh

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai di kota Banda Aceh. (2) Untuk mengetahui upaya hukum dalam mencegah penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh.

Sedangkan hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa cukai menurut pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, penerapannya masih tergolong rendah untuk di kota banda aceh sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus yang diselesaikan dengan cara keadilan Restorasi (*restorative justice*). Sehingga hal ini lah yang menjadi pemicu rendahnya penerapan di kota Banda Aceh masih tergolong rendah. Penegakan hukum untuk mengurangi penjualan rokok ilegal tanpa cukai di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai TMP C di kota Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Hal tersebut karena tidak ditegaskan secara jelas sanksi pidana karena memandang beberapa faktor ekonomi yang menjadikan mata pencaharian utama, serta kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak Bea dan Cukai yang masih kurang preventif dalam melaksanakan dan menegakkan hukum sebagaimana yang telah dicita-citakan.

(3).Alda Laily Azkiyah, "Optimalisasi pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Malang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor

39 Tahun 2007 Tentang Cukai.(2021). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara optimal mengenai keadaan yang terjadi dilapangan dan interaksi lingkungan unit sosial di masyarakat ataupun lembaga pemerintahan..Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti saat ini terletak pada Rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Apa sajakah kendala pengawasan cukai yang dilakukan oleh Bea cukai malang.? (2) Bagaimana optimalisasi pengawasan cukai terhadap kasus yang ada di Bea Cukai Malang.? Dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui kendala pengawasan Cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang. (2) Untuk mengetahui optimalisasi pengawasan terhadap kasus yang ada di Bea Cukai Malang.

Sedangkan hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa penindakan dari kasus rokok ilegal di Kota Malang yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Malang masih memiliki kendala yaitu jumlah SDM atau sumber daya Manusia yang masih belum memadai. Namun pihak Bea dan

²⁰ Alda Laili Azkiyah, "Optimalisasi Pengawadan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Malang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.(studi kasus di Kantor Pengawaan dan Pelayanan Bea Dan Cukai), skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Cukai Malang masih tetap melakukan kegiatan operasi rokok ilegal yang beredar di Kota Malang. Bea Cukai sendiri tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan di kota Malang tersebut. Penindakan yang dilakukan pihak Bea Cukai Malang setiap tahunnya kasus rokok ilegal semakin meningkat. Di kota Malang sendiri belum menerapkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai pasal 54 dan 56. Salah satu upaya yang dilakukan pihak Bea Cukai Malang adalah melakukan pengumpulan informasi baik secara internal ataupun secara eksternal dan juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka penanganan rokok ilegal, baik dengan pemerintah daerah, Polri dan setiap penindak yang dilakukan kemudian diproses lanjut oleh seksi penyidikan.

(4).Iswanda Gustiriano, "Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir.(2021). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini terfokus pada data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cepat sifat individual, keadaan kelompok tertentu untuk menemukan gejala dengan gejala lainnya dalam

masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ada diteliti yaitu terletak pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti saat ini terletak pada Rumusan Masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian. Rumusan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pengawasan peredaran rokok tanpa cukai menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Kabupaten Rokan Hilir.? (2) Apa faktor yang mempengaruhi pengawasan peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten Rokan Hilir.? Tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Kabupaten Rokan Hilir. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten Rokan Hilir.

Sedangkan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Dumai dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di kawasan Rokan Hilir telah terlaksana secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan dilakukan dengan cara preventif seperti melakukan sosialisasi kepada tempat pedagang eceran maupun toko-toko kecil. Kemudian dengan cara represif seperti operasi pasar , patroli darat, penindakan berdasarkan info masyarakat, dan penindakan berdasarkan info dari intelijen. Namun pengawasan dari kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B masih tergolong belum optimal karena

pengawasan tersebut masih belum bisa dilakukan secara rutin. Faktor lain juga yang mempengaruhi kurang optimalnya pengawasan adalah dari kurangnya sumber daya manusia, luas wilayah kerja, harga yang relatif murah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

(5).Juli Anglaina, “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung”(2019).Universitas Lampung Bandar Lampung.²¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada Rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung.?

(2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung.? Tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Bandar Lampung. (2)

Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di kota Bandar Lampung.

²¹ Juli Anglaina, ”Pengawasan Terhadap peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung” (2019), skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung

Adapun hasil penelitian dari penelitian ini yaitu Bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi yang terkait adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal, selain itu pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, sedangkan penegakan hukumnya melalui penindakan dan penyidikan dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal. Faktor yang menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat yang terkait, juga masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal dan yang terakhir menurut penelitian ini adalah masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal dan adanya kenaikan tarif Cukai itu sendiri.

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Thoyyibabtut Taufiqoh	Efektifitas pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan	a. Mengkaji Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai	a. Pada penelitian ini lebih memfokuskan tentang efektifitas pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39

		Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah. (2020)		Tahun 2007 Tentang Cukai ditinjau dari Masalah Mursalah
2.	T, Rifki	Upaya Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. (2022)	a. Mengkaji Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai	a. Penelitian ini lebih memfokuskan kajiannya terhadap upaya hukum terhadap pelaku penjualan Rokok Ilegal tanpa cukai
3.	Alda Laily Azkiyah	Optimalisasi pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Malang ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.	a. Mengkaji Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.	a. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada kendala dan optimalisasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
4.	Iswanda Gustriano	Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa pita Cukai Menurut Undang-undang	a. Mengkaji Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.	a. Penelitian ini lebih terfokus pada pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilakukan

		Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. (2021)		oleh pihak Bea Cukai di Kabupaten Roka Hilir dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan peredaran rokok ilegal tersebut.
5.	Juli Anglina	Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung. (2019)	a. Mengkaji Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.	a. Penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang menjadi hambatan yang menjadi hambatan pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Bandar Lampung

B. Kajian Teori

A. pengawasan

1. Pengertian pengawasan

Pengawasan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan dengan baik-baik, dalam artian melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan dan rencana yang telah ditetapkan. Apabila diamati lebih jauh yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Pengawasan juga merupakan suatu fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Menurut Prayudi pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.

Menurut Saiful Anwar adalah pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Menurut M. Manullang mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.²²

Menurut Lembaga Administrasi Negara pengawasan merupakan suatu proses suatu kegiatan seorang pemimpin untuk menjamin agar

²² Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2004), 75-76.

pelaksanaan kegiatan organisasi agar sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari seluruh proses kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua kegiatan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Menurut Suyanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sudah sesuai dengan semestinya atau tidak.²³

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaanapa yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pada dasarnya pengawasan juga dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan ataupun penyelewengan atas suatu tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Prayudi untuk mencapai pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa asas-asas yang diantaranya yaitu:

- a. Menghindari penyimpangan-penyimpangan dan penyimpangan (deviasi) Asas tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk perencanaan.

²³ Angger Sigit Pramukti and Mylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2004),14.

- b. Asas efisiensi yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal diluar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan.
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksudnya yaitu pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di masa sekarang atau masa yang akan datang.
- e. Asas langsung adalah mengusahakan pelaksanaan melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksan kegiatan.

Adapun tindakan dalam pengawasan diperlukan unsur-unsur pengawasan.

Adapun unsur-unsur dalam pengawasan sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas yang harus dimiliki aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang matang sebagai suatu alat untuk menguji terhadap pelaksanaan terhadap suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang telah dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
5. Kemudian pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Pengawasan memiliki sifat menyeluruh dan luas , maka dalam pelaksanaan diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

- a. Objektif dan menghasilkan data artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan beberapa faktor yang mempengaruhinya.
- b. Preventif artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditentukan, efisien dan efektif.
- c. Bukan tujuan tapi sarana, artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas mencapai tujuan organisasi.²⁴

2. Tujuan pengawasan

Pengawasan merupakan suatu fungsi manajerial setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Pelaksanaan suatu rencana ataupun suatu program tanpa diiringi dengan suatu pengawasan yang baik dan terus-menerus, tentunya akan mengakibatkan lambatnya bahkan tidak tercapainya sasaran terhadap tujuan yang telah ditentukan.

Pengawasan memiliki tujuan dalam untuk meningkatkan kinerja dari suatu pekerjaan atau organisasi, menurut soekarno dalam gauozali saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain:

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah berjalan dengan semestinya atau tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

²⁴ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers,2004),78-79.

- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan sudah berjalan efisien
- d. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.²⁵

3. Prinsip-Prinsip pengawasan

Pengawasan memiliki fungsi agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, oleh karena itu pemimpin organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. George R. Terry dalam Winardi mengemukakan bahwa prinsip pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut Ulbert Silalahi, prinsip-prinsip dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus berlangsung secara terus-menerus bersamaan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan kegiatan secara objektif.
- c. Pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan akan tetapi juga mencari kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Pengawasan harus memberikan bimbingan dan arahan untuk mempermudah pelaksanaan untuk mencapai tujuan.
- e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.

²⁵ Gauzali Sydan, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource)* suatu pendekatan mikro, (Djambatan, Jakarta, 2000), 179.

- f. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

4. Jenis Pengawasan

Pengawasan memiliki beberapa jenis, yang dapat dibedakan sesuai fungsi maupun tempatnya. Adapun jenis pengawasan sebagai berikut:

- a. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisasi atau struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.²⁶
- b. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilakukan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran preventif disebut juga dengan preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif memuat hal sebagai berikut:

- i) Menentukan pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan sistem atau prosedur tata kerjanya.
- ii) Membuat pedoman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- iii) Menentukan kedudukan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya

²⁶ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2014),20.

- iv) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan pembagian pekerjaannya
- v) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaannya
- vi) Menetapkan sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan.

c. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan yang telah dilakukan dalam artian dilakukan pada akhir tahun.²⁷

Adapun jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan sebagai berikut:

- a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahannya dalam suatu pekerjaan yang dipimpinnya.
- b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti halnya Direktorat Jenderal Bea Cukai dan lain sebagainya.
- c. Pengawasan legislatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di Daerah.
- d. Pengawasan Masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat seperti termuat dalam media massa ataupun Media elektronik.
- e. Pengawasan politis yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

²⁷Maringan Masry Symbolon, *Dasar-dasar Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),64

Adapun pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya, pengawasan berdasarkan pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang sedang berlangsung yaitu dengan mengadakan pemeriksaan

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif dan pengawas Masyarakat.

Adapun pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Pengawasan sebelum kegiatan

Pengawasan sebelum kegiatan dilakukan yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan, antara lain dengan melakukan pemeriksaan dan persetujuan perencanaan kerja serta anggaran pembiayaan dan menetapkan petunjuk operasional.

b. Pengawasan selama kegiatan

Pengawasan selama kegiatan yaitu pengawasan yang dilakukan selama kegiatan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat Represif terhadap apa yang sudah terjadi dan bersifat preventif untuk mencegah terulangnya kesalahan pada tahap-tahap yang selanjutnya.

c. Pengawasan sesudah kegiatan

Pengawasan sesudah kegiatan adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan telah selesai kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan hasil. Pemeriksaan apakah semua telah sesuai dengan kegiatan atau ketentuan yang berlaku.

5. Fungsi pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang memiliki peran yang sangat penting untuk kelancaran suatu kegiatan suatu organisasi. Pengawasan dapat menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah ditetapkan berjalan lancar, sehingga organisasi dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkannya.

Fungsi dari pengawasan yang tidak kalah penting adalah sosialisasi tentang pentingnya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja bersama. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus karena usaha pencegahan saat penting untuk diperhatikan.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen apabila dikerjakan dengan baik, akan menjamin setiap tujuan dari seseorang ataupun kelompok yang konsisten dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini membantu menyakinkan bahwa tujuan dan hasil tetap konsisten satu sama lain dengan tujuan organisasi.

Proses pengendalian yang dimulai dengan perencanaan sampai pencapaian tujuan kerja. Tujuan penampilan kerja untuk mengukurnya maka disusun standar-standar pencapaian antara lain sebagai berikut:

- a. Standar output yang mana berfungsi untuk mengukur hasil-hasil tampilan dalam istilah kuantitas, kualitas, pembiayaan dan waktu.
- b. Standar input yang berfungsi untuk mengukur usaha-usaha kerja yang masuk ke dalam tugas.²⁸

6. Syarat-syarat Pengawasan

Agar suatu pengawasan dapat berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tentunya pengawasan tidak hanya dilakukan di akhir kegiatan, akan tetapi dilakukan pada setiap tingkat proses manajemen. Selain itu untuk mencapai suatu pengawasan yang baik diperlukan suatu syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat, kesalahan atau penyimpangan harus cepat diketahui untuk segera diambil tindakan koreksi.
- c. Pengawasan harus melihat jauh ke depan.
- d. Pengawasan harus mengecualikan hal hal penting. Karena tidak semua kegiatan dapat ditangani dengan cara yang sama.
- e. Pengawasan harus bersifat subjektif artinya pengawasan akan lebih objektif jika tidak didominasi oleh kekuatan pribadi.
- f. Pengawasan harus bersifat fleksibel artinya pengawasan harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi ataupun situasi yang memungkinkan.²⁹

²⁸Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2014),23.

B. Rokok Ilegal

1) Pengertian Rokok ilegal

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu dari wilayah dalam Negeri maupun luar Negeri yang tidak mengikuti peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rokok sendiri merupakan salah satu barang kena cukai berdasarkan pasal 3B undang-undang No 39 tahun 2007 tentang cukai yang mana menjelaskan tentang barang-barang kena cukai.

Penjualan barang ilegal bukan hanya dilarang dalam undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang No 39 tahun 2007 tentang cukai, juga perlu kita sadari bahwa hukum yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum yang tertulis yang berdasarkan pada undang-undang 1945 saja, akan tetapi sebagai suatu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya Indonesia juga menjunjung tinggi terhadap hukum Islam tersebut. Berkaitan dengan rokok ilegal atau penjualan terhadap rokok ilegal tentu dalam pandangan hukum Islam penjualan barang ilegal tersebut tidak akan lepas dari aspek hukum Islam itu sendiri. Berkaitan dengan penjualan rokok ilegal termasuk ke dalam suatu transaksi atau penjualan yang mana didalamnya mengandung unsur penipuan sebagaimana yang hadist Nabi Muhammad SAW.

²⁹ Angger Sigit Pramukti and Mylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2004),14.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Yang artinya: “Dari abu Hurairah r.a Rasulullah SAW lewat pada setumpukan makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka tangan beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? ia menjawab; terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda; mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang ? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”.(HR. Muslim.)³⁰

Berdasarkan dari hadis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peredaran dan penjualan rokok ilegal termasuk kedalam tindakan penipuan atau pemalsuan. Dalam konteks rokok ilegal penipuan atau pemalsuannya berupa pemalsuan berkas-berkas yang seharusnya mengikuti terhadap undang-undang yang mengatur tentang penjual rokok yang mana termasuk ke dalam barang kena cukai.

Permasalahan rokok ilegal berkaitan dengan peredaran atau penjualannya cukup menjadi suatu problem yang perlu perhatian khusus, dikarenakan rokok ilegal selain telah jelas melanggar terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, juga tidak sesuai dengan peraturan jual beli barang menurut pandangan islam. Larangan terhadap peredaran rokok ilegal oleh pemerintah bukan tanpa alasan yang jelas, larangan tersebut juga menimbang dari aspek kemaslahatan terhadap perekonomian Negara yang mana rokok ilegal selain dapat merugikan

³⁰ Hadist Muslim Nomor 147 Ilmu Islam Partai Belajar Agama Islam.
<https://ilmuislam.id/hadist/24329/hadist-muslim-nomor-147> diakses pada tanggal 05 januari 2005

penjual itu sendiri juga merugikan terhadap Negara. Tentunya sebagai masyarakat yang baik kita perlu menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disamping hal tersebut banyak mengandung manfaat atau kemaslahatan terhadap perekonomian Negara. Sebagaimana dalam Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil Amri diantara kalian“(QR. An-Nisa : 59)

Dari ayat di atas tentu kita harus menyadari bahwa menaati pemerintah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh Masyarakat juga mengingat aspek kemaslahatan secara perekonomian Negara yang mana hal tersebut akan berdampak baik untuk seluruh masyarakat.



Gambar 4.1 foto Perbedaan Rokok Ilegal dengan Rokok legal

rokok ilegal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Rokok tanpa dilekati pita cukai
 - b. Rokok dilekati pita cukai palsu
 - c. Rokok dilekati pita cukai yang dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
 - d. Rokok menggunakan pita cukai bekas
 - e. Produksi rokok tanpa izin
 - f. Produk rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKS (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)
 - g. Pelanggaran administrasi.³¹
- 2) Pengertian Rokok

Berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2012 Tentang pengawasan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustie*, dan spesies lainnya atau sintesisnya

yang asapnya mengandung nikotindan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.³²

Rokok terbuat dari bahan baku tembakau yang diperoleh dari tanaman *nicotania Tabacum*. Tembakau digunakan sebagai bahan bakusigaret, cerutu, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri tembakau

³¹ Joel Andres Purba, Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor wilayah Bea dan Cukai Tambilahan Tipe Madya Pabean C,2021.(Skripsi Universitas Islam Riau)

³²PP Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

ditambah cengkih dan bahan-bahan lain yang dicampur untuk membuat rokok kretek. Selain itu juga digunakan sebagai rokok liting, rokok putih, ceruto, rokok pipa dan tembakau tanpa asap (tembakau kunyah).

Bahan-bahan yang terkandung dalam rokok diantaranya:

- a. Tar, yaitu zat berwarna coklat yang berisi berbagai *jenis hidrokarbon, romatik polistik, amin aromatik dan N-nirosanime*.
- b. Nikotin, yaitu bahan *alkoid toksid* yang merupakan senyawa *amintersier*, bersifat basa lemah dengan pH 8.0 pada pH fisiologis, sebanyak 31% nikotin berbentuk bukan ion dan dapat melalui membran sel.
- c. Karbon monoksida yaitu gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Yang terdiri satu atom karbon yang secara kovalen berkaitan dengan satu atom oksigen.
- d. Timah hitam yaitu unsur kimia yang lambang Pb dan nomor atom 82. Unsur ini merupakan logam berat dengan massa jenis yang lebih tinggi dari pada banyak bahan yang ditemui sehari-hari.

3) Jenis-jenis rokok

Jenis rokok bisa dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya filter, bahan pembungkus rokok, dan bahan baku rokok.³³

1. Berdasarkan ada atau tidaknya filter

- Rokok filter, yaitu rokok yang memiliki penyaring yang terbuat dari busa serabut sintetis, dimana fungsinya yaitu

³³ Rahmat Fajar, *Bahaya Rokok*, (Rawamangun Jakarta Timur: PT.Sarana Bangun Pustaka, 2011),.3-6.

untuk menyaring nikotin salah satu zat berbahaya yang terkandung dalam rokok.

- Rokok tanpa filter, yaitu rokok yang pada ujungnya tidak terdapat busa serabut sintetis.

2. Rokok berdasarkan bahan pembungkus

- Klobot, yaitu rokok yang bahan pembungkusnya daun jagung yang dikeringkan.
- Kawung, yaitu rokok yang bahan pembungkusnya daun aren yang sudah dikeringkan.
- Sigaret, yaitu rokok pada umumnya, yaitu rokok yang dibungkus dengan kertas.
- Cerutu, yaitu rokok yang dibungkus dengan daun tembakau itu sendiri.

3. Rokok berdasarkan isinya

- Rokok putih, yaitu rokok yang bahan baku atau isinya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan rasa dan aroma tertentu
- Rokok kretek, yaitu rokok yang bahan bakunya daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
- Rokok klembek, yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan rasa dan aroma tertentu.

4) Pengertian ilegal

Ilegal atau kata lain ilegalitas adalah suatu perbuatan atau benda yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan kata lain benda atau perbuatan tersebut tidak memiliki izin secara resmi.

C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Bea cukai merupakan institusi Global yang hampir semua Negara memilikinya. Dalam forum Internasional institusi Bea dan cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (*Customs Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga bea cukai dibentuk pada tanggal 1 oktober 1945 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai sampai tahun 1965, kemudian dirubah sejak tahun 1965 menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hingga saat ini.³⁴ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu direktorat yang berada dibawah departemen keuangan. Direktorat jenderal bea dan cukai dalam melakukan tugasnya membawahi kantor wilayah, kantor inspeksi, kantor bantu dan pos-pos Bea dan cukai yang tersebar di seluruh daerah pabean Indonesia.

1. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan cukai

Tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dalam bidang pungutan pajak Negara, dalam bentuk Bea dan Cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

³⁴ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai* (Yogyakarta: Mediapressindo, 2018),.17.

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta fasilitas perpajakan dibidang bea dan cukai, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan.
- Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, baik terhadap peraturan Bea dan Cukai maupun perundang-undang lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Pelaksanaan pemungutan Bea dan cukaidan pungutan lain yang pungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengaman teknis atas pelaksanaan pemungutan bea dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat jenderal bea dan cukai diberikan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagai berikut:

- Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai atau barang lainya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegehan
- Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan lainya.
- Mencegah barang kena cukai , barang lainya yang terkait dengan barang kena cukai, dan sarana pengangkut.

Selain kewenangan secara umum, Undang-undang juga memberikan kewenangan secara khusus kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas permohonan dari orang yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan pasal 40 huruf a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yaitu:

- a) Membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau keliru dalam penerapan ketentuan undang-undang ini,
- b) Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Berdasarkan undang-undang tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda apabila orang yang dikenai sanksi ternyata hanya melakukan kekhilafan bukan kesalahan yang disengaja, atau kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan orang lain yang tidak memiliki hubungan usaha dengan orang tersebut.

Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat pejabat Negeri sipil yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

2. Pengertian Bea dan Cukai

Bea cukai terdiri dari dua kata yaitu Bea dan Cukai yang mana memiliki arti tersendiri. Bea adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang

dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, bea dapat berupa bea masuk yang dipungut atas barang yang masuk ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai dari barang tersebut. Bea keluar yaitu pungutan yang dikenakan atas barang yang dikeluarkan ke luar daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan berdasarkan bagi masing-masing golongan barang.

Sedangkan Cukai Menurut Undang-undang pasal 1 ayat 1 undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Cukai ialah pungutan yang dikenakan atas barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu berdasarkan undang-undang. Sedangkan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai menyebutkan tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang mana digunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual atau di ekspor.³⁵

Jadi pengertian bea yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sebagai berikut:

- a) Konsumsinya perlu dikendalikan
- b) Peredaran perlu diawasi

³⁵Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008),12.

- c) Pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan
- d) Pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, berdasarkan undang-undang.³⁶

Adapun daerah pabean itu sendiri adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di zona eksklusif.

3. Dasar Hukum Tentang Cukai

Adapun dasar hukum tentang cukai terdapat dalam Undang-undang No 11 Tahun 1995 yang kemudian diperbarui menjadi undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Mengenai peraturan tentang cukai yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan untuk melindungi bangsa, menciptakan ketertiban umum dan keadilan Sosial.³⁷

D. Masalah

Masalah dalam bahasa arab memiliki arti yaitu perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia, dalam kata lain yaitu segala sesuatu yang memiliki dan bertujuan manfaat untuk manusia. Baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari atau menolak kemudharatan atau kerusakan.

Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu kemaslahatan dan kemudharatan.

³⁶ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai

³⁷“ Undang-undang Dasar 1945 Alenia Ke-4”

Dalam mengartikan masalah secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan para ulama meski pada ujungnya nilainya sama.

Al-ghazali menjelaskan masalah pada asalnya itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjaukah mudharat. Namun hakikan dari masalah adalah memelihara tujuan syara' yang mana dalam menetapkan hukum ada lima yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Khawarizmy memberikan pengertian yang hampir sama yaitu memelihara tujuan syara' dengan menghindarkan dari kerusakan manusia atau dengan kata lain menolak kerusakan dan menarik atau mengambil kemanfaatan.

Sedangkan menurut Al-Buhti yaitu sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh syar'i untuk kepentingan hambanya. Baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sesuai dengan urutan yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut. Akan tetapi menurut Al-Buhti masalah dapat dijadikan sumber hukum jika memenuhi beberapa syarat diantaranya.

1. Termasuk ke dalam cangkupan Al-Maqashid al-syar'iyah yang lima.
2. Tidak bertentangan dengan Al-quran.
3. Tidak bertentangan dengan Al-sunnah.
4. Tidak bertentangan dengan Al-qias.
5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.³⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Masalah adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal kerna mendatangkan kebaikan selama tidak bertentangan dengan tujuan syara'.

³⁸ Syarifuddin, *Usul Fiqih 2*, 346.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang bersifat hukum diperlukan adanya suatu metode penelitian untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang diteliti. Suatu metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk menemukan penyelesaian atau pengembangan ilmu pengetahuan. Hal itu disebut sebagai metode penelitian dimana metode penelitian sendiri menurut Soerjono Soekanto. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.³⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian merupakan langkah yang harus ditempuh dalam sebuah penelitian yang menggunakan cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dan hasil penelitian dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Penelitian bertujuan untuk penemuan, pembuktian dan pengembangan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Densin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan

³⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 3

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁰

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu sebuah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan juga validasi mengenai fenomena yang sedang diteliti.⁴¹ Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung dari objek penelitian dan akan menghasilkan data deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Nawawi dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek maupun objek dari penelitian sebagaimana fakta-fakta yang terlihat dengan apa adanya.

Maka dalam penelitian ini peneliti akan mengamati secara langsung mengenai Implementasi pengawasan peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea dan Cukai di Kota Bondowoso. Tentang bagaimana penerapan ataupun pelaksanaan Undang-undang tersebut berkenaan dengan pengawasan peredaran rokok ilegal yang ada di Kota Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan.

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Satpol PP yang berada di . Jl. Letjen Suprpto, Potos, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur

⁴⁰ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018),7.

⁴¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),h.7

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.
2. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Dalam hal ini data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung sebagai bahan acuan untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan yang terjun langsung ke objek yang akan dijadikan objek penelitian baik individu maupun lembaga untuk mendapatkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan masalah peneliti. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam proses wawancara ini pengambilan data dengan meminta keterangan langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan data yang diperlukan. Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika peneliti ingin mendapatkan pengetahuan tentang makna-makna subjektif individu yang

dipahami berkaitan dengan topik yang sedang diteliti dan bermaksud untuk melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan hal lainnya (Banister, dkk., 1994) pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dengan sengaja dilakukan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari para responden wawancara.⁴² Adapun narasumber dalam wawancara sebagai berikut:

1. Bapak Slamet Yantoko, S.Sos.M.M.
2. Bapak Ahmad Hambri, S.H.
3. Bapak Awan Boedyono, S.Sos.
4. Ibu Dika.
5. Bapak Sutrisno.
6. Bapak Anisa.
7. Ibu Suma.
8. Ibu Fendi.

b. Observasi atau Pengamatan

Dalam proses ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk melihat dan mengamati keadaan lokasi penelitian maupun lokasi-lokasi lain yang berhubungan dengan substansi penelitian dan kemudian mengumpulkan data yang diperlukan. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan

⁴² Cosman Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak, 2020).80,

terhadap fenomena penelitian. Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif.

Menurut Creswell (2012: 213) pengamatan adalah proses pengumpulan data dengan mengamati orang atau tempat di sebuah situs penelitian.⁴³

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan data yang didapat dari lokasi penelitian. Menurut Luouis Gottschalk menyatakan bahwa dokumentasi dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap prose pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu bersifat tulisan, lisan gambaran dan lain sebagainya. Studi dokumentasi merupakan analisis yang dilakukan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dalam penelitian kualitatif sejumlah besar fakta dan data diyakini tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti melakukan penelitian di lapangan sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain.

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul

Dalam riset etnografi, tahapan analisis data tidak berupa tahapan yang bersifat

⁴³ Cosman Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 78.

liner akan tetapi pengumpulan data, analisis data dan penulisan data dilakukan secara interaktif maksudnya yaitu dilakukan penyatuan atau penggabungan. Huberman dan Miles (1994) memberikan bentuk analisis data melalui tiga tahap aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Tahapan tersebut antara lain:

- a) Reduksi data yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip.
- b) Penyajian data merupakan tahapan untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data.
- c) Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan untuk menentukan kejelasan dan pemahan terhadap persoalan yang diteliti.⁴⁴

Pada tahap analisis data ini peneliti menganalisis data-data yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai berkaitan dengan pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Bondowoso. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kajian teori yang telah dijelaskan di atas dengan metode penelitian kualitatif yang nantiya akan menemukan hasil penelitian yang baru mengenai Implementasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Bondowoso ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus di Kota Bondowoso).

F. Keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif teknik pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk memvalidasi keakuratan dan keandalan data yang telah dikumpulkan dari

⁴⁴ Jagianto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Analisis Data* (Yogyakarta: ANDI Angota IKAPI, 2018),49.

sumber yang terpercaya. Adapun teknik pemeriksaan yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa keabsahan data, antara lain:

a) Uji validasi

Uji ini bertujuan untuk memvalidasi apakah instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validasi dapat dilakukan dengan cara menguji korelasi antara instrumen penelitian dengan variabel yang seharusnya diukur.

b) Uji reliabilitas

Uji ini bertujuan untuk memvalidasi kendala hasil penelitian. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan cara menguji konsistensi hasil penelitian jika dilakukan dengan cara yang sama pada waktu yang sama dan di tempat yang sama secara berulang-ulang.

c) Uji generalisabilitas

Uji ini bertujuan untuk memvalidasi apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas atau tidak. Uji ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan populasi yang lebih luas.

d) Uji objektivitas

Uji ini bertujuan untuk memvalidasi apakah hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi peneliti atau pandangan subjektif. Uji objektivitas ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa proses pengumpulan data dan

analisis data dilakukan secara sistematis dan tidak berpengaruh pribadi peneliti.⁴⁵

G. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian yang dimaksud ialah tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Pada titik ini peneliti menguraikan tahap-tahap pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

a) Tahap pra lapangan

Pada tahapan pra lapangan ini harus mengikuti prosedur pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

1. Merancang penelitian berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, dapat diamati dan diverifikasi secara nyata oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan
2. Memilih lokasi penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan berdasarkan pemahaman bahwa dalam penelitian kualitatif jumlah (informan) tidak memberikan pengaruh yang signifikan.
3. Melengkapi perizinan yang dibutuhkan untuk menjamin kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan penelitian yang bersifat kualitatif
4. Menilai dan mengobservasi lokasi penelitian setelah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi yang melegalkan pelaksanaan kegiatan penelitian.

⁴⁵ Yayat Suharyat, *Medodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),188.

5. Memilih, menetapkan dan menempatkan informasi sebagai mitra kerja bahkan orang kepercayaan dalam melakukan adaptasi dengan lokasi dan sosialisasi dengan masyarakat setempat.
6. Menyiapkan instrumen penelitian dalam hal ini peneliti yang merupakan instrumen utama pada penelitian kualitatif dalam pengumpulan informasi dengan turun langsung ke lapangan untuk pengumpulan data penelitian yang sangat dibutuhkan.⁴⁶

b) Tahapan pelaksanaan

1. Tahap reduksi

Tahap reduksi yaitu tahap dimana peneliti merangkum dan menentukan beberapa data yang sesuai dengan penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil dari setiap data yang dihasilkan akan padat, jelas dan lebih berfokus pada hal yang dibutuhkan.

2. Tahap display

Tahap display yaitu tahap yang menyajikan data boleh dengan bentuk uraian yang singkat. Tujuan dari pendisplayan data ini adalah untuk memudahkan dan memahami apa yang sedang terjadi dan melanjutkan ke tahap yang selanjutnya dengan apa yang sudah dipahami.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam penelitian kualitatif. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan cara mencari hubungan ,

⁴⁶ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), 32.

persamaan dan perbedaan untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Pada awal kesimpulan masih bersifat sementara dan kemungkinan mengalami perubahan bila ditemukan hal yang baru pada pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila pada awal kesimpulan sudah didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan ini sudah disebut dengan kesimpulan yang kredibel. Tujuan dari verifikasi yang dimaksud agar penilaian terkait kecocokan data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis lebih tepat dan objektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran umum Kota Bondowoso

a. Letak Geografis kota Bondowoso

Kota atau Kabupaten Bondowoso merupakan sebuah Kota yang termasuk dalam 10 kota termiskin berada di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas wilayah sekitar 1.560,10 km². Kabupaten Bondowoso secara koordinat berada pada 113°48'10" – 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS dengan suhu udara yang cukup sejuk yaitu sekitar 25°C – 28°C. Kabupaten Bondowoso memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara yaitu merupakan Kabupaten Situbondo
- b) Sebelah Selatan merupakan Kabupaten Jember
- c) Sebelah Timur merupakan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi
- d) Dan sebelah Barat merupakan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.



Gambar 4.2 Peta Kabupaten Bondowoso

Wilayah Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang tidak memiliki garis pantai oleh sebab itu daerah Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalur utama Jalan Pantura dan Pansela. Bondowoso merupakan bagian dari daerah yang dikenal sebagai daerah Tapal Kuda yaitu daerah yang disebut dalam sejarah dengan istilah Blambangan atau dalam bahasa Jawa disebut dengan *'BrangWetan*(sebelah Timur) karena daerah ini tidak termasuk bagian dari kerajaan Mataram. Daerah tersebut diantaranya yaitu Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo dan Probolinggo.

Adapun iklim wilayah kabupaten Bondowoso memiliki iklim tropis dengan tipe iklim Muson Tropis.

b. Keadaan Demografis kabupaten Bondowoso

Secara administratif daerah di Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 Desa. Dari seluruh total kecamatan yang ada di Jawa Timur yaitu 666 kecamatan, 777 Kelurahan dan 7.724 desa yang ada di Jawa Timur. Mayoritas penduduk Kota Bondowoso adalah suku Madura pendalungan yang tentunya bahasa sehari-hari mereka menggunakan Bahasa Madura. Adapun jumlah penduduk pada bulan september 2020 berdasarkan hasil dari SP2020 penduduk kota Bondowoso kurang lebih berjumlah 776.151 jiwa yang mana jumlah penduduk

perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki yaitu sekitar 393.925 penduduk perempuan dan sekitar 382.226 merupakan penduduk laki-laki.⁴⁷

Tabel 4.1

JUMLAH PENDUDUK KOTA BONDOWOSO

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	LAKI-LAKI	382.226
2.	PEREMPUAN	393.925
	JUMLAH	776.151

Sedangkan kondisi keagamaan Masyarakat Kota Bondowoso hampir 99% menganut agama islam, selebihnya adalah agama lain.

TABEL 4.2

JUMLAH PENGANUT AGAMA DI KOTA BONDOWOSO

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	98,76%
2.	Kristen	0,60%
3.	Protestan	0,46%
4.	Katolik	0,14%
5.	Buddha	0,4%
6.	Hindu	0,2%
7.	Konghucu	0,1%
8.	Lainnya	0,57%

c. Pemerintahan

Daftar nama-nama Bupati yang pernah menjabat sejak awal berdirinya Kota Bondowoso sampai tahun 2023 sebagai berikut:

⁴⁷https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Bondowoso .Diakses 28 September 2023

TABEL 4.3

DAFTAR NAMA BUPATI KOTA BONDOWOSO

No	Nama Bupati	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Periode
1.	R.M.N Kerto Negoro Raden Bagus Asra	1819	1830	1
2.	R. II M.N Kertokoesoemo Djokok Sridin	1830	1850	2
3.	R. T. A Abdoerahman Waridipuro	1850 1866	1866 1879	3 4
4.	R.T. Wondokoesoemo	1879	1891	5
5.	K.R.T.A.A Kartoesobroto ismail	1891	1808	6
6.	R.T. Sentot Sastroprawiro	1908	1925	7
7.	R.T.A. Tirtohadji Sewojo	1925	1928	8
8.	R.T. Prodjodinigrat	1928	1934	9
9.	R.T. Herman Hidayt	1934	1938	10
10.	R.T.Sjafioedin Admosoedirdjo	1938	1945	11
11.	R. Soetandoko	1945	1946	12
12.	RT. Saleh Soerjoningprodjo	1946	1949	13
13.	RT. Badroes Sapari	1949	1950	14
14.	RT.Koesno koesoemowidjojo	1950	1951	15
15.	RT. Iskandar Z. Soedarmo soemodiprodjo	1951	1956	16
16.	R. Soejarwo	1956	1957	17
17.	R. Soetowo	1957	1958	18
18.	Djomadi Moespan	1958	1959	19
19.	R. Soetowo	1959	1964	20
20.	R. Soemarto Partomihardjo	1964	1965	21
21.	Mayor R. Arifin Djauharman	1965	1973	22
22.	Kolonel R. soerono	1973	1978	23
23.	Kolonel Mochammad Suwardhi	1978	1983	24
24.	Kolonel H. Mochammad Rivai	1983	1988	25
25.	Kolonel H Agus Sarosa	1988 1993	1993 1998	26 27
26.	Dr. H. Mashoed M.SI	1998 2003	2003 2008	28 29
27.	Drs. H Amin Said Husni	2008 2013	2013 2018	30 31
28.	Drs. KH. Salwa Arifin	2018	2023	32

2. Kantor SATPOL PP Kabupaten Bondowoso

Polisi Pamong Praja atau lebih dikenal dengan sebutan Satpol PP merupakan salah satu aparatur Pemerintah daerah yang memiliki tugas membantu kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum.

Kantor Satpol PP Kota Bondowoso terletak tepat ditengah Kota sebelah Selatan Alun-alun ki Ronggo Kota Bondowoso. Jl. Letjen Suprpto, Potos, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Satpol pp memiliki peran yang sangat penting dalam hal penegakan peraturan Daerah. Adapun Tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP adalah sebagai berikut;

- a) Menegakkan Perda dan Perkada
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

a. Visi dan Misi Satpol PP Bondowoso

1. Mandiri ekonomi, lestari, sejahtera, adil dan terdepan dalam bingkai iman dan taqwa.
2. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil amanah, partisipatif dan inovatif.

b. Struktur Organisasi Kantor Satpol PP Kota Bondowoso

Sebuah struktur sangatlah diperlukan dalam sebuah organisasi yang mana berperan dalam mengatur hubungan antar beberapa unit kerja, juga sebagai pembagi dan pengoordinasian tugas dan wewenang secara lebih efektif.

Berikut adalah struktur Organisasi dari Kantor Satpol PP Kota Bodowoso.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso

B. Penyajian Dan Analisis

1. Peredaran Rokok ilegal di Kota Bondowoso

Indonesia merupakan Negara di Asia yang menempati peringkat pertama jumlah perokok Pria tertinggi di Dunia, Indonesia juga termasuk Negara penghasil Tembakau terbesar ke Enam dengan jumlah 136 ribu ton atau berkisar 1,91% dari jumlah total tembakau di Dunia. Tentunya ini menunjukkan kebutuhan terhadap Rokok Rokok Pria Indonesia cukup besar.

Pendapatan perkapita setiap penduduk di Indonesia masih tergolong kecil hal ini mendorong masyarakat untuk membeli Rokok yang relatif lebih murah tanpa memikirkan Rokok tersebut ilegal. Seperti yang disampaikan oleh pemilik toko klontong yaitu Ibu Fendi:

“Ajuel rokok se tadhek bandruleh roah cong nyaman lekkas pajuh ketembeng rokok se bedeh bandruleh soalah lebbi mudhe. Kabenyaan

oreng bengu' meleah rokok se mudhe can cong. Mun lekkas pajuh kan nyaman engko' lekkas olle pengaselan”⁴⁸

“Menjual rokok yang tidak ada pita cukainya (ilegal) itu Mas enak, cepat laku dari pada rokok yang sudah dilengkapi dengan pita cukai (legal) soalnya harganya lebih murah. Kebanyakan orang itu mas memilih rokok yang murah . Jika lebih cepat laku maka saya lebih cepat mendapatkan untung”

hal ini juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh salah Satu Masyarakat bapak Sutrisno :

“Mun oreng nga' guleh cong, nghi mun terro aroko'ah dettinah (Rokok jadi) nghi melleh Rokok se Demude gruah cong se sobung bantruleh”⁴⁹

“Kalau Orang seperti saya nak, ya kalau ingin merokok Rokok yang sudah jadi, ya harus beli Rokok yang murah karena harganya lebih terjangkau.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kebutuhan terhadap rokok juga memicu para pabrik untuk memproduksi rokok yang relatif lebih murah tentunya tidak dilengkapi dengan pita cukai atau bahkan tidak dilengkapi pita cukai palsu. Kebutuhan terhadap Rokok yang relatif lebih murah juga menjadi kesempatan para penjual ecer untuk menjual rokok ilegal dikarenakan akan lebih cepat laku dan habis tentunya hal tersebut lebih menguntungkan

Kabupaten Bondowoso sendiri merupakan salah satu daerah di provinsi Jawa Timur yang tidak memiliki garis pantai oleh sebab itu daerah Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalur utama Jalan Pantura dan Pansela. Secara administratif daerah di Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 Desa. Dari seluruh total kecamatan yang ada di Jawa Timur

⁴⁸ Ibu Fendi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 26 Juli 2023

⁴⁹ Sutrisno, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 26 Juli 2023

yaitu 666 kecamatan, 777 Kelurahan dan 7.724 desa yang ada di Jawa Timur. Mayoritas penduduk Kota Bondowoso adalah suku Madura pendalungan yang tentunya bahasa sehari-hari mereka menggunakan Bahasa Madura. Bondowoso merupakan bagian dari daerah yang dikenal sebagai daerah Tapal Kuda yaitu daerah yang disebut dalam sejarah dengan istilah Blambangan atau dalam bahasa Jawa disebut dengan '*BrangWetan*' (sebelah timur) karena daerah ini tidak termasuk bagian dari kerajaan Mataram.

Peredaran rokok ilegal sudah dianggap lumrah dilakukan oleh pihak pabrik ataupun Rumah industri berskala kecil bahkan sudah mendarah daging, cukup sulit untuk benar-benar dihapuskan dari kehidupan masyarakat, meskipun sudah dijelaskan dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 2 kali lipat nilai cukai dan paling banyak 10 kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 29 yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

2) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada di dalam tempat penjual eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk dijual dianggap disediakan untuk dijual.

2a) pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya yang diwajibkan, yang

menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali lipat nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat 1 dan 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.⁵⁰

4)

Untuk di Kota Bondowoso sendiri peredaran rokok ilegal bisa dibilang cukup besar jika dilihat dari Kota yang tergolong kotakecil. Peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso tidak hanya didasari dari ketidaktahuan Masyarakat sebagai konsumen terhadap peraturan yang mengatur tentang Rokok Ilegal, akan tetapi juga didorong oleh kebutuhan masyarakat khususnya di Kota Bondowoso yang mayoritas penduduknya memiliki pendapatan menengah ke bawah. Tentunya Masyarakat akan cenderung memilih Rokok yang relatif lebih murah karena harganya lebih terjangkau. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bondowoso yakni Bapak Slamet Yantoko, S.Sos.M.M:

“Peredaran Rokok ilegal di Kota Bondowoso dilakukan oleh distributor maupun penjual eceran di toko-toko klontong maupun pasar-pasar bahkan produksi Rumahan selain dari kesadaran masyarakat yang bisa dibilang kecil maupun pengetahuan Masyarakat yang masih minim terkait bahaya Rokok ilegal, juga didorong oleh kebutuhan Masyarakat itu sendiri yang cenderung menginginkan Rokok dengan harga yang relatif lebih murah dikarenakan pendapat masyarakat kita ini masih cenderung menengah ke Bawah. Tentunya hal ini yang memicu para distributor ataupun penjual rokok ilegal banyak mengedarkan atau menjual Rokok Ilegal Di Kota Bondowoso.”⁵¹

Hal ini juga seperti apa yang disampaikan oleh pemilik toko klontong yaitu Ibu Suma:

“Mun oreng pon toah nga’ guleh nikah cong tak oning napah rokok ilegal, pokok pon ajuel cong. Oreng banyak nyareh rokok se demude

⁵⁰ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

⁵¹ Slamet Yantoko, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 24 Juli 2023

*cong, guleh ajuel rokok se gerus ebellih oreng cong jhek guleh terro pangaselan, mun gerus kan lekkas olle pesse guleh cong*⁵²

“Orang yang sudah tua seperti saya ini mas tidak tau apa itu rokok ilegal, yang penting saya menjual rokok. Orang banyak cari rokok yang murah mas, yang laku keras saat dijual soalnya saya kan cari penghasilan semakin cepat laku semakin cepat saya dapat untung.”

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh ibu Dika selaku pemilik toko kelontong beliau menyapaikan:

*“ajuel rokok ilegal jhet tak olle can dek, keng dhek remmah pole jhek banyak oreng senneng polanah mudhe yeh kok ajuel nik sakunik polanah gerus*⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peredaran rokok ilegal dikota Bondowoso yang dilakukan oleh penjual ecer selain dari ketidak tahuan akan apa itu rokok ilegal dan dilakukan oleh distributor selain dari pada suatu bisnis yang cukup menjanjikan, juga didorong oleh kebutuhan Masyarakat Kota Bondowoso sehingga menjadi peluang yang cukup bagus untuk para penjual ecer di toko kelontong maupun distributor menjual Rokok Ilegal tersebut.

Peredaran rokok ilegal dikota Bondowoso cukup banyak berdasarkan data-data dari tahun ke-tahun yang sebagai berikut:

1. Tahun 2019 : Barang hasil penindakan kurang lebih 121.680 batang rokok ilegal
2. Tahun 2020 : Barang hasil pindakan kurang lebih 12.356 batang rokok ilegal

⁵² Ibu Suma, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 31 juli 2023

⁵³ Ibu Dika, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 31 Juli 2023

3. Tahun 2021 : Barang Hasil penindakan kurang lebih 1.800 batang rokok ilegal
4. Tahun 2022 : barang hasil penindakan kurang lebih 96.550 batang rokok ilegal.

Barang hasil penindakan peredaran rokok ilegal di Kota Bondowoso ini didapatkan hampir dari 50% Kecamatan yang adadi Kota Bondowoso. Penindakan dilakukan oleh pihak Satpol PP Bersama Bea cukai Jember kebanyakan hanya berdasarkan laporan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

“Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang ini pejabat Bea dan cukai dapat meminta bantuan kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi lainnya”⁵⁴

Satpol PP Kota Bondowoso dalam membantu Pihak Bea dan Cukai melaksanakan tugasnya untuk menekan peredaran rokok ilegal di Kota Bondowoso sudah cukup baik dibuktikan dengan hasil penindakan yang telah berhasil dilakukan diberbagai Kecamatan di Kota Bondowoso. Berdasarkan hasil wawancara pada Kepala Satpol PP Kota Bondowoso yakni Bapak Slamet Yantoko, S.Sos. M.M. :

“Peredaran rokok di Kota Bondowoso ini dapat dibilang cukup banyak karena untuk sekarang ini berdasarkan hasil temuan kami sendiri bahkan laporan dari Masyarakat melalui aplikasi SIROLEG, Telepon, Whatsapp dan email ataupun masyarakat langsung datang ke Kantor. Untuk saat ini ada sekitar Sembilan (9) Kecamatan yang banyak ditemukan Rokok Ilegal dan berhasil kami amankan. Kecamatan tersebut di antaranya; kecamatan Tamanan,

⁵⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Maesan, Jambesari, Tenggarang, Tegal Ampel Curahdami, Binakal, Pakem, wringin dan Prajegan.”⁵⁵

Berdasarkan semua hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peredaran Rokok ilegal di Kota Bondowoso cukup besar, mengingat hampir 50% dari 23 kecamatan yang ada di Kota Bondowoso berhasil ditemukan rokok ilegal. Dalam hal penindakan ataupun OPGAP atau Operasi Gabungan yang dilakukan bersama pihak Bea Cukai Jember.

Penindakan peredaran rokok ilegal tersebut lebih terfokus dari hasil laporan Masyarakat,berdasarkan hasil laporan dari Masyarakat melalui aplikasi SIROLEG maupun dari aplikasi-aplikasi lainnya seperti whatsapp dan juga via Telepon.

sehingga pihak Satpol PP dan Bea Cukai Jember dapat Lebih efisien dalam melakukan pengoprasian,Meskipun tidak semua oprasi yang dilakuan oleh pihak satpol PP bersama Pihak Bea Cukai itu berhasil. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Slamet Yantoko,S.Sos.M.M :

“Operasi gabungan yang kami lakukan bersama pihak Bea Cukai Jember bisa dikatakan cukup efektif dan berhasil sesuai dengan laporan dari Masyarakat melalui Aplikasi SIROLEG. Akan tetapi terkadang ada beberapa informasi yang bocor sehingga tempat yang telah dilaporkan oleh Masyarakat terdapat banyak Rokok ilegal ternyata sudah tidak ada. Entah sudah terjual ataupun dipindahkan ke tempat lain.”⁵⁶

⁵⁵Slamet Yantoko , diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 24 Juli 2023

⁵⁶ Slamet Yantoko, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 24 Juli 2023

TABEL 4.4

Jumlah Kecamatan Kota Bondowoso

No	Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah desa
1.	Bondowoso	7	4 Desa
2.	Binakal		8 Desa
3.	Botolinggo		8 Desa
4.	Cremme		15 Desa
5.	Curahdami	1	11 Desa
6.	Grujugan		11 Desa
7.	Jambe sari		9 Desa
8.	Klabang		11 Desa
9.	Maesan		12 Desa
10.	Pakem		8 Desa
11.	Prajegan		7 Desa
12.	Pujer		11 Desa
13.	Sempol		6 Desa
14.	Sukosari		4 Desa
15.	Sumberwringin		6 Desa
16.	Taman krocok		9 Desa
17.	Tamanan		9 Desa
18.	Tapen		9 Desa
29.	Tegalampel	1	7 Desa
20.	Tenggarang	1	11 Desa
21.	Tlogosari		10 Desa
22.	Wringin		13 Desa
23.	Wonosari		12 Desa
	Total	10	209 Desa

2. Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Bondowoso

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Menurut Prayudi untuk mencapai pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa asas-asas yang diantaranya yaitu:

- a. Menghindari penyimpangan-penyimpangan dan penyimpangan dari aturan yang ada (deviasi) Asas tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk perencanaan.
 - b. Asas efisiensi yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal diluar dugaan.
 - c. Asas tanggung jawab asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan.
 - d. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksudnya yaitu pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik dimasa sekarang atau masa yang akan datang.
 - e. Asas langsung adalah mengusahakan pelaksana melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksana kegiatan.⁵⁷
- Adapun tindakan dalam pengawasan diperlukan unsur-unsur pengawasan.

Adapun unsur-unsur dalam pengawasan sebagai berikut:

- 1) Adanya kewenangan yang jelas yang harus dimiliki aparat pengawas.
- 2) Adanya suatu rencana yang matang sebagai suatu alat untuk menguji terhadap pelaksanaan terhadap suatu tugas yang akan diawasi.
- 3) Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.

⁵⁷Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*(Depok: Rajawali Pers ,2004),75-76

- 4) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang telah dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
- 5) Kemudian pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Pengawasan memiliki sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaan diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

- a) Objektif dan menghasilkan data artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan beberapa faktor yang mempengaruhinya.
- b) Preventif artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditentukan, efisien dan efektif.
- c) Bukan tujuan tapi sarana, artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas mencapai tujuan organisasi.⁵⁸

Pengawasan peredaran Rokok ilegal yang dilakukan oleh pihak Satpol PP kota Bondowoso bersama pihak Bea Cukai Jember untuk menekan peredaran Rokok ilegal di Kota Bondowoso. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP bersama Bea cukai Jember bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang

⁵⁸ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2004), 78-79.

sedang berlaku sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada yaitu Undang-undang No 9 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Adapun Implementasi Undang-undang tersebut terhadap pengawasan peredaran Rokok Ilegal yang dilakukan pihak Bea Cukai Jember bersama Pihak Satpol PP kota Bondowoso sebagai berikut:

a. Melakukan pengumpulan informasi peredaran Rokok Ilegal secara internal ataupun eksternal.

Peredaran rokok ilegal yang ada di Kota Bondowoso masih cukup menyita perhatian dari pihak Bea cukai jember dan pihak Satpol PP Bondowoso. Rokok ilegal masih banyak ditemukan di berbagai kecamatan di Kota Bondowoso. Upaya pengawasan dari pihak Satpol PP dan Bea cukai sudah banyak dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah peredaran Rokok Ilegal yang ada di kota Bondowoso. Berdasarkan wawancara bersama bapak Slamet Yantoko, S.Sos.M.M menyampaikan:

“Peredaran Rokok ilegal itu tidak bisa benar-benar dihilangkan atau dimusnahkan, selain dari pada itu sudah merupakan kebiasaan masyarakat sudah dianggap lumrah dilakukan juga hal tersebut didorong dari kebutuhan Masyarakat terhadap barang yang relatif lebih murah. Upaya pengawasan yang bisa dilakukan oleh kami dan pihak Bea cukai Jember untuk menekan peredaran Rokok Ilegal yang ada di kota Bondowoso ini adalah dengan melakukan Operasi terhadap toko-toko maupun industri rumahan yang berdasarkan laporan dari Masyarakat melalui aplikasi Siroleg, via telepon, via whatsapp ataupun mendatangi langsung kantor Satpol PP. Operasi atau penindakan bisa berupa penyitaan atau denda sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Selain dari pada itu kami juga melakukan Sosialisasi diberbagai daerah sebagai bentuk edukasi atau arahan atau pemahaman terhadap Masyarakat tentang bahaya ataupun dampak dari peredaran Rokok Ilegal.⁵⁹

⁵⁹ Slamet Yantoko, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 24 juli 2023

Berdasarkan wawancara tersebut pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP kota Bondowoso sudah dilakukan dengan semestinya, yaitu pihak satpol PP dan Bea Cukai Jember dalam menekan peredaran Rokok ilegal di kota Bondowoso melakukan suatu Operasi di berbagai daerah yang ada di kota Bondowoso. Operasi tersebut tentunya sebagai bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi peredaran Rokok ilegal yang ada di berbagai daerah yang ada di Kota Bondowoso.

Pengawasan secara internal yaitu mengumpulkan Informasi-informasi tersebut didapatkan Oleh Pihak Satpol PP berdasarkan hasil laporan dari Masyarakat melalui aplikasi SIROLEG maupun dari aplikasi-aplikasi lainnya seperti whatsapp dan juga via Telepon.

Satpol PP Kota Bondowoso tidak henti-hentinya melakukan operasi di berbagai daerah di Kota Bondowoso, operasi tersebut bertujuan untuk menekan peredaran Rokok Ilegal yang mana rokok ilegal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian Negara. Selain dampak dari kerugian Negara, rokok ilegal atau barang ilegal juga berpotensi menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara produsen barang legal dengan produsen barang ilegal. Adapun bentuk dari pengawasan yang dilakukan yang dilakukan oleh Satpol PP kota Bondowoso selain melakukan Operasi Gabungan (OPGAB), sosialisasi, satpol PP Kota Bondowoso juga telah Memasang Poster-poster di setiap daerah yang ada di Kota Bondowoso yang bertujuan tidak lain agar supaya masyarakat menyadari bahwa penjualan Rokok Ilegal itu tidak diperbolehkan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala Satpol PP Slamet Yantoko,S.Sos.M.M :

“Pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilakukan kami bersama Bea Cukai Jember dalam bentuk Opgab menyusuri tempat-tempat hasil dari pelaporan Masyarakat, hal ini bertujuan memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri terhadap barang-barang yang tidak terjamin dan belum memiliki izin resmi produksi ataupun peredarannya. Tentunya barang seperti rokok ilegal yang tidak memiliki izin resmi lebih membahayakan karena tidak dapat dipertanggung jawabkan jika terjadi sesuatu”⁶⁰

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya bertujuan untuk menghindari potensi kerugian terhadap Negara, akan tetapi pengawasan tersebut juga bertujuan untuk melindungi Masyarakat terhadap barang atau rokok ilegal yang belum jelas kandungannya, mutu dan kualitasnya.

b. Bentuk pengawasan peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso

Pengawasan juga merupakan suatu fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Menurut Prayudi pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.

Dalam suatu pengawasan yang dilakukan oleh Satpol pp dengan bersinergi bersama pihak Bea Cukai Jember memiliki bentuk pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilakukan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pengawasan ini dilakukan oleh satpol PP Bondowoso

⁶⁰ Slamet Yantoko, Diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso 24 Juli 2023.

bersama pihak Bea Cukai Jember dengan maksud untuk menekan peredaran Rokok Ilegal yang berpotensi merugikan Negara. Salah satu contohnya yaitu sosialisasi dan pemasangan poster-poster di setiap daerah yang ada di Kota Bondowoso dan mendatangi beberapa toko-toko kelontong, pasar-pasar bahkan sesekali mengadakan sosialisasi Balai desa. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait siapa yang bertugas dalam hal menangani pengawasan peredaran rokok ilegal, memberikan cara membedakan rokok ilegal, serta menghimbau kepada Masyarakat maupun penjual eceran dan distributor untuk tidak menerima tawaran untuk menjual atau mengedarkan Rokok Ilegal, sosialisasi ini diharapkan dapat menambah wawasan Masyarakat terkait Rokok Ilegal dan larangannya. Bapak Slamet Yantoko.S.Sos.M.M juga menyampaikan

“Terkait poster-poster nanti apabila anggaran masih memungkinkan kami akan ditingkatkan lagi dengan pemasangan Videotron sebagai bentuk edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk tidak membeli Rokok Ilegal”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain dari pada pemasangan poster-poster diseluruh daerah di Kabupaten Bondowoso, nanti akan ditingkatkan lagi dengan pemasangan Videotron di daerah kota dengan menampilkan video terkait dengan gempur Rokok ilegal dan penindakannya. Hal ini termasuk bagian dari edukasi untuk menambah wawasan Masyarakat terkait peredaran Rokok ilegal.



Gambar 4.4 Poster Gempur Rokok Ilegal Kabupaten Bondowoso

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan yang telah dilakukan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadi penyimpangan salah satu contohnya patroli keliling dan operasi kepasar-pasar maupun toko kelontong, melakukan Razia, memberikan teguran yang tegas bagi penjual rokok ilegal dan apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif maka akan dikenakan sanksi berupa denda.

Secara umum penindakan atau pengawasan peredaran rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Penindakan secara ringan yaitu melalui sosialisasi
- b. Penindakan secara sedang yaitu melalui operasi, dan

c. Penindakan secara berat yaitu penggerebekan dan penyitaan.

3. Implementasi UU No 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Bondowoso.

Implementasi Secara umum istilah Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi umumnya dikaitkan dengan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, implementasi tidak hanya sekedar berkaitan dengan penjabaran dari Keputusan-keputusan yang telah ditentukan, melainkan juga berkenaan dengan Masalah-masalah yang bermunculan, siapa yang memperoleh wewenang dan siapa yang mengambil kebijakan.⁶¹

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai kegiatan yang sudah terencana.⁶²

Implementasi atau pelaksanaan pengawasan dan penindakan peredaran Rokok Ilegal berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala kantor Satpol PP Kota Bondowoso yakni Bapak Awan Boedyono S.sos selaku KABID GAKDA Satpol PP Bondowoso :

“Operasi ataupun penindakan yang kami lakukan tidak lepas dari surat perintah dan dampingandari Bea cukai jember selaku instansi yang memiliki wewenang khusus dalam kasus peredaran rokok ilegal. Kami tidak melakukan penindakan ataupun operasi bahkan penyitaan tanpa surat perintah dan didampingi anggota Bea Cukai Jember.”⁶³

⁶¹ <https://kbbi.web.id>

⁶² Nuruddin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo,2022),.170.

⁶³ Awan Boedhyono, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 14 Agustus 2023.

Berdasarkan wawancara di atas pelaksanaan pengawasan penindakan peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso, pihak Satpol PP hanya membantu tugas dari pihak Bea Cukai Jember sebagai sebuah instansi yang memiliki wewenang dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal. Bapak Slamet Yantoko, S.Sos.M.M juga mengatakan :

“Perlu diketahui bahwa kami (Satpol pp) tidak memiliki dan tidak berhak menyita barang atau rokok ilegal, yang berhak menyita hanya pihak Bea cukai “

Peredaran rokok ilegal sudah dianggap lumrah dilakukan oleh pihak pabrik ataupun Rumah industri bersekala kecil, cukup sulit untuk benar-benar membrantas atau menghapus hal tersebut dari kehidupan masyarakat, meskipun sudah dijelaskan dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerakan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 2 kali lipat nilai cukai dan paling banyak 10 kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayar.”⁶⁴

Hal-hal yang menjadi faktor terjadinya peredaran rokok ilegal yaitu antara Masyarakat tidak tahu, tahu dan bahkan tidak mau tahu karena berkepentingan dengan hajat hidup. Masyarakat yang benar-benar tidak tahu biasanya melakukan hal tersebut karena kepentingan terkait keuntungan bagi dirinya sendiri, sedangkan Masyarakat yang tahu biasanya mereka tidak akan melakukan hal

⁶⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

tersebut karena sudah tahu bahwa hal tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Adapun tipe Masyarakat yang tidak mau tahu yaitu Masyarakat yang tahu namun tetap melakukan hal tersebut dengan lebih mengutamakan keuntungan pribadi mereka dengan mengabaikan bahwa hal tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum.

Hal ini juga berhubungan dengan pendapatan masyarakat itu sendiri, tentu untuk masyarakat yang memiliki pendapatan yang masih tergolong kecil akan lebih memilih membeli rokok yang relatif lebih murah dalam kata lain rokok ilegal. Ada juga tipe masyarakat yang memiliki pendapatan yang tergolong kecil akan memilih berbisnis atau menjadi penjual rokok ilegal karena dinilai lebih menguntungkan dan menjanjikan.

Di Kota Bondowoso peredaran rokok berasal dari luar kota Bondowoso yang dibawa langsung oleh Masyarakat Bondowoso sendiri ataupun kiriman dari luar kota bahkan juga terdapat pabrik yang memproduksi Rokok Ilegal dan pengusaha produksi Rumahan (PR) yang memproduksi Rokok Ilegal dalam skala kecil.

Berkaitan dengan Pasal 54 Undang-undang no 39 Tahun 2007 Tentang cukai pelanggaran pasal 54 tidak hanya dilakukan oleh pabrik akan tetapi yang banyak dilakukan oleh pedagang eceran, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hambri, SH selaku KASI PAGATRI Satpol PP Bondowoso :

“Pelanggaran pasal 54 itu tidak hanya dilakukan oleh pabrik akan tetapi banyak terjadi di pengecer, karena yang banyak beredar di Masyarakat itu beredarnya di pasar-pasar dan toko-toko kecil. Ada sebagian Masyarakat tidak mengetahui kalau yang didistribusikan

oleh sales itu merupakan jenis Rokok ilegal tetapi ada juga sebagai yang tahu tetapi tetap menjualnya”⁶⁵

Peredaran Rokok Ilegal yang melanggar pasal 54 tidak hanya dilakukan oleh pihak pabrik akan tetapi yang banyak melanggar pasal 54 adalah peredaran yang ada di pasar-pasar dan toko-toko yang tersebar luar di Masyarakat. Para penjual terkadang sulit membedakan antara Rokok Ilegal dengan Rokok Legal. Kebanyakan sales yang menawarkan tidak menjelaskan secara detail terkait Rokok tersebut akan tetapi kebanyakan sales hanya mengatakan Rokok tersebut Baru masih belum ada pita Cukainya. Meskipun ada sebagian penjual yang mengetahui meski tanpa dijelaskan secara detail.

Hal yang lebih sulit lagi bagi pedagang untuk membedakan antara Rokok Ilegal dengan Rokok Legal adalah Rokok dengan pita Cukai palsu, jika secara fisik yg jelas Rokok Ilegal yang dikenal Oleh Masyarakat adalah Rokok Ilegal yang tidak terdapat PITA cukai, maka lain halnya dengan dengan Rokok dengan pita Cukai palsu. Hal ini yang cukup sulit bagi Masyarakat untuk membedakan mana rokok ilegal dengan Legal. Tentunya hal tersebut juga menjadi kerugian bagi Masyarakat kecil jika saat ada operasi dan kebetulan mereka terjaring operasi tersebut.

Oleh sebab itu pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bea cukai Jember bersama pihak Satpol PP Kota Bondowoso sebagai salah satu upaya memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang rokok ilegal dan barang barang yang dikenakan Bea cukai berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

⁶⁵ Ahmad Hambri, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 14 Agustus 2023.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sebagai berikut:

- a) Konsumsinya perlu dikendalikan
- b) Peredaran perlu diawasi
- c) Pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Adapun bentuk penindakan ataupun sanksi yang dilakukan oleh pihak Bea

Cukai bersama pihak Satpol PP kota Bondowoso berkenaan dengan pelanggaran pasal 54 Undang undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerakan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 2 kali lipat nilai cukai dan paling banyak 10 kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 29 yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- 2) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada di dalam tempat penjual eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk dijual dianggap disediakan untuk dijual.
 - 2a) pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali lipat nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat 1 dan 2 di atur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.⁶⁶

⁶⁶ Undang –undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Pada kenyataannya pihak Bea Cukai bersama pihak Satpol PP Kota Bondowoso belum bisa menerapkan secara maksimal terhadap pasal 54 Undang-undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dikarenakan terdapat langkah-langkah dan pertimbangan yang harus diambil. Bapak Slamet Yantoko.S.Sos.M.M mengatakan:

“Undang-undang terkhusus pada pasal 54 yang banyak terjadi pelanggaran di Kota Bondowoso tidak dapat benar-benar diterapkan, karena jika benar-benar diterapkan maka dampaknya Masyarakat yang masih belum betul-betul mengetahui terkait Rokok Ilegal akan mengalami kerugian yang cukup besar selain barangnya disita harus membayar denda sesuai ketentuan pasal 54. Semisal Masyarakat yang melanggar hanya sekedar menjual 5-10 bungkus Rokok Ilegal, sedangkan anggaran yang dikeluarkan untuk proses penyidikan tidak sesuai dengan nilai cukai yang didapat dari 5-10 Bungkus Rokok tersebut. Oleh sebab itu maka kami mengambil langkah dalam porsi kecil peredaran Rokok Ilegal, untuk kasus pertama kami hanya melakukan penyitaan dan melakukan edukasi kembali tanpa melakukan Denda administrasi. Akan tetapi jika orang tersebut kedapatan terjaring razia untuk kedua kalinya maka kami mengambil tindakan penyitaan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 54 tersebut sebagai bentuk dan efek jera.”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pihak Bea Cukai dengan pihak Satpol PP Kota Bondowoso belum bisa menerapkan secara maksimal terkait Pasal 54 Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang cukai, hal ini berkaitan dengan teori efektifitas yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa pengaruh Efektifitas ditentukan itu ditentukan oleh faktor Hukum dimana kepastian itu bersifat nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak, juga dalam faktor fasilitas hukum dimana kelengkapan ataupun kecukupan fasilitas menjadi poin pendukung dari efektifitas hukum sedangkan anggaran dari bea cuaki masih tergolong terbatas akan masih banyak peredaran rokok ilegal maka dari itu terkadang pada kenyataannya terjadi pertentangan dalam penerapannya.

Berkaitan dengan pasal 34 Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang

Cukai yang berbunyi:

(1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan atau instansi lainya

(2) Atas permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia, dan atau Instansi lainya wajib untuk mematuhiya.⁶⁷

Sebagaimana dengan yang disampaikan dengan Bapak Awan Boedyono

S.sos selaku KABID GAKDA Satpol PP Bondowoso:

“Kegiatan penindakan dan operasi yang kami lakukan, ini tidak lepas dari dampingan pihak Cukai karena hal tersebut merupakan wewenang dari bea cukai bukan kami.”

Dalam melaksanakan pengawasan peredaran rokok ilegal yang merupakan tugas dari bea cukai, Satpol PP kota Bondowoso hanya membantu tugas dari bea cukai tersebut. Hal ini mejawab dari isu yang telah beredar di Masyarakat bahwa adapenindakan yang dianggap oleh sebagai Masyarakat tidak transparan, adanya orang yang tidak dikenal secara pakaian ataupun tidak menunjukkan identitas apapun dengan berpura-pura membeli rokok ilegal dan bertanya apakah ada stok banyak berpura-pura ingin membeli dengan jumlah banyak, setelah padagang menunjukkan stok rokok ilegal tersebut barulah orang tersebut mengatakan dari pihak satpol pp dan langsung meminta sejumlah uang tebusan jika tidak ingin diproses secara hukum. Hal ini mejadi tanda tanya besar oleh Masyarakat apakah orang tersebut benar-benar pihak yang bertugas mengoprasi tarkait perderan rokok di Kota Bondowoso atau hanya orang yang bedalih sebagai aparat yang bertugas

⁶⁷Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

dalah hal operasi peredaran rokok ilegal di Kota Bondowoso dalam kata lain

Penipu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anisa :

“dhe’ remmahsebender dek mun oreng ajuel rokok ilegal roh kan tak olle, sapah sebender se ngurusin pas nyita mun teppaen oprasian roah. Banyak polanah kejadian bedeh oreng anyar peapeh melleah rokok ilegal jieh san epakaloaren pas oreng jieh nelpon cakancanah ngucak pihak satpol PP pas mareh jieh se ajuel jieh eyancem pas mintah tebbusen mun terro tak etangkepah, masak dhek eyyeh jhet ketentunnah benni ngak roah tak sroben bedeh sorat tugasah kan yeh.”⁶⁸

“ Bagaimana mana yang betul terkait menjual rokok ilegal kan dilarang. Siapa yang betul-betul memiliki tugas dan wewenang menyita ketika operasi dilakukan. Banyak kejadian di Masyarakat ada orang yang pura-pura mau membeli rokok ilegal, setelah pedagang itu mengeluarkan rokok tersebut maka orang tersebut menelvon temannya untuk datang mengaku dari pihak satpol PP dan meminta sejumlah tebusan jika tidak ingin dihukum. Masak memang seperti itu ketentuannya, bukannya itu ada surat tugasnya”

Bapak Slamet Yantoko.S.Sos.M.M menyampaikan

“berkaitan dengan penindakan peredaran rokok ilegal kami hanya membantu tugas dan fungsi dari Bae Cukai, kami tidak meliiki wewenang apa apa. Setiap operesi yang kami lakukan selalu didampingi oleh pihak Bea Cukai”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa hal yang terjadi di masyarakat itu dapat di katakan sebagai penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengambil kesempatan dari ketidak tahuan Masyarakat terkait mekanisme atapun sistem penindakan peredaran rokok ilegal.

C. Pembahasan Temuan

Pada Bab IV peneliti akan memaparkan mengenai temuan dari hasil penelitian. Temuan dalam penelitian merupakan deskripsi dari berbagai data-data yang telah diperoleh dari pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara,

⁶⁸ Bapak anisa, diwawancari oleh peneliti, Bondowoso 1 Agustus 2023

observasi dan dokumentasi. Kemudian akan dilakukan analisis hasil penelitian mengenai peredaran rokok ilegal yang ada di kota Bondowoso, sistem pengawasannya dan pelaksanaan undang undang yang mengatur terhadap peredaran rokok ilegal baik mengenai sanksi dan mekanisme pengawasannya.

Data data yang telah dihasilkan dalam proses penelitian ini akan dideskripsikan yaitu dengan diawali deskripsi mengenai data data umum. Data umum tersebut meliputi lokasi penelitian yang merupakan sebuah instansi yang berada di Kota Bondowoso, kemudian dilanjutkan dengan temuan hasil penelitian dan analisis data penelitian atau pembahasan. Temuan dalam penelitian merupakan sebuah data yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan informan. Kemudian melakukan observasi dalam kegiatan informan dengan lingkungannya untuk menemukan kecocokan data yang diperlukan dan melakukan studi dokumentasi.

Adapun temuan penelitian sebagai berikut:

1. Peredaran Rokok Ilegal di Kota Bondowoso

Indonesia merupakan Negara di Asia yang menempati peringkat pertama jumlah perokok Pria tertinggi di Dunia, Indonesia juga termasuk Negara penghasil Tembakau terbesar ke Enam dengan jumlah 136 ribu ton atau berkisar 1,91% dari jumlah total tembakau di Dunia. Tentunya ini menunjukkan kebutuhan terhadap Rokok Rokok Pria Indonesia cukup besar.

Pendapatan perkapita setiap penduduk di Indonesia masih tergolong kecil hal ini mendorong masyarakat untuk membeli Rokok yang relatif lebih murah tanpa memikirkan Rokok tersebut ilegal. Kebutuhan terhadap rokok juga memicu

para pabrik untuk memproduksi rokok yang relatif lebih murah tentunya tidak dilengkapi dengan pita cukai atau bahkan tidak dilengkapi pita cukai palsu.

Peredaran Rokok ilegal dikota bondowoso masih cukup banyak terbukti dengan data data penindakan ataupun penyitaan terhadap rokok ilegal yang berhasil di amankan oleh pihak satpol PP dengan berkolaborasi bersama Pihak Bea Cukai Jember.berdasarkan data-data dari tahun ke-tahun yang sebagai berikut:

1. Tahun 2019 : Barang hasil penindakan kurang lebih 121.680 batang rokok ilegal
2. Tahun 2020 : Barang hasil pindakan kurang lebih 12.356 batang rokok ilegal
3. Tahun 2021 : Barang Hasil penindakan kurang lebih 1.800 batang rokok ilegal
4. Tahun 2022 : barang hasil penindakan kurang lebih 96.550 batang rokok ilegal.

Barang hasil penindakan peredaran rokok ilegal di Kota Bondowoso ini didapatkan hampir dari 50% Kecamatan yang ada di Kota Bondowoso. Penindakan dilakukan oleh pihak Satpol PP Bersama Bea cukai Jember kebanyakan hanya berdasarkan laporan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

“Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang ini pejabat Bea dan cukai dapat meminta bantuan kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi lainnya”⁶⁹

Satpol PP Kota Bondowoso dalam membantu Pihak Bea dan Cukai melaksanakan tugasnya untuk menekan peredaran rokok ilegal di Kota Bondowoso sudah cukup baik di buktikan dengan hasil penindakan yang telah berhasil di lakukan diberbagai Kecamatan di Kota Bondowoso.

2. Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Bondowoso

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pengawasan peredaran Rokok Ilegal di Kota Bondowoso berdasarkan hasil penelitian sisitem pengawasan peredaran Rokok Ilegal di kota Bondowoso yang dilakukan oleh Pihak Satpol PP kota Bondowoso bersama pihak Bea Cukai Jember, pihak satpol PP hanya membatu tugas Bea cuki Jember dalam hal pengawasan peredaran rokok legal sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

“Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi lainnya”

Adapaun proses pengawasan dan bentuk yang dilakukan pihak Satpol PP bersama pihak Bea Cukai adalah sebagai beriku:

⁶⁹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

a. Melakukan pengumpulan informasi peredaran Rokok Ilegal secara internal ataupun eksternal.

Peredaran rokok ilegal yang ada di Kota Bondowoso masih cukup meyita perhatian dari pihak Bea cukai jember dan pihak Satpol PP Bondowoso. Rokok ilegal masih banyak ditemukan di berbagai kecamatan di Kota Bondowoso. Upaya pengawasan dari pihak Satpol PP dan Bea cukai sudah banyak dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah peredaran Rokok Ilegal yang ada di kota Bondowoso. Pengawasan secara internal yaitu mengumpulkan Informasi-informasi tersebut didapatkan Oleh Pihak Satpol PP berdasarkan hasil laporan dari Masyarakat melalui aplikasi SIROLEG maupun dari aplikasi-aplikasi lainnya seperti whatsapp dan juga via Telepon.

Satpol PP Kota Bondowoso tidak henti-hentinya melakukan operasi di berbagai daerah di Kota Bondowoso, operasi tersebut bertujuan untuk menekan peredaran Rokok Ilegal yang mana rokok ilegal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian Negara. Selain dampak dari kerugian Negara, rokok ilegal atau barang ilegal juga berpotensi menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara produsen barang legal dengan produsen barang ilegal. Adapun bentuk dari pengawasan yang dilakukan yang dilakukan oleh Satpol PP kota Bondowoso selain melakukan Operasi Gabungan (OPGAB), sosialisasi, satpol PP Kota Bondowoso juga telah Memasang Poster-poster di setiap daerah yang ada di Kota Bondowoso yang bertujuan tidak lain agar supaya masyarakat menyadari bahwa penjualan Rokok Ilegal itu tidak diperbolehkan.

b. Bentuk pengawasan peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso

Dalam suatu pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan bersinergi bersama pihak Bea Cukai Jember memiliki bentuk pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilakukan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran preventif disebut juga dengan preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif memuat hal sebagai berikut:

- a. Menentukan pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan sistem atau prosedur tata kerjanya.
- b. Membuat pedoman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- c. Menentukan kedudukan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan pembagian pekerjaannya
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaannya
- f. Menetapkan sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan.

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilakukan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pengawasan ini dilakukan oleh satpol PP Bondowoso bersama pihak Bea Cukai Jember dengan maksud untuk menekan peredaran Rokok Ilegal yang berpotensi

merugikan Negara. Salah satu contohnya yaitu sosialisasi dan pemasangan Poster-poster di setiap daerah yang ada di Kota Bondowoso dan mendatangi beberapa toko-toko klontong, pasar-pasar bahkan sesekali mengadakan sosialisasi Balai Desa.

Adapun Sosialisai tersebut bertujuan memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait siapa yang bertugas dalam hal menangani pengawasan peredaran rokok ilegal, memberikan cara membedakan rokok ilegal, serta menghimbau kepada Masyarakat maupun penjual eceran dan distributor untuk tidak menerima tawaran untuk menjual Rokok Ilegal, sosialisasi ini diharapkan dapat menambah wawasan Masyarakat terkait Rokok Ilegal dan larangannya. Selain dari pada pemasangan poster-poster diseluruh daerah di Kabupaten Bondowoso, nanti akan ditingkatkan lagi dengan pemasangan Videotron di daerah kota dengan menampilkan vidio terkait dengan gempur Rokok ilegal dan penindakannya. Hal ini termasuk bagian dari edukasi untuk menambah wawasan Masyarakat terkait peredaran Rokok ilegal.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan yang telah dilakukan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadi penyimpangan salah satu contohnya patroli keliling dan oprasi kepasar-pasar maupun toko klontong, melakukan razia , memberikan teguran yang tegas bagi penjual rokok ilegal dan apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif maka akan dikenakan sanksi berupa denda.

Secara umum penindakan atau pengawasan peredaran rokok ilegal dapat di kategorikan sebagai berikut:

- a. Penindakan secara ringan yaitu melalui sosialisasi
- b. Penindakan secara sedang yaitu melalui oprasai, dan
- c. Penindakan secara berat yaitu penggrebekan dan penyitaan

3. Implementasi UU No 39 Tahun 2007 Tentang Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Bondowoso

Implementasi Secara umum dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi umumnya dikaitkan dengan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, implementasi tidak hanya sekedar berkaitan dengan penjabaran dari Keputusan-keputusan yang telah ditentukan, melainkan juga berkenaan dengan Masalah-masalah yang bermunculan, siapa yang memperoleh wewenang dan siapa yang mengambil kebijakan.⁷⁰

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai kegiatan yang sudah terencana.⁷¹

Implementasi atau pelaksanaan pengawasan dan penindakan peredaran Rokok Ilegal berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Awan Boedyono S.sos selaku KABID GAKDA Satpol PP Bondowoso:

⁷⁰ <https://kbbi.web.id>

⁷¹ Nuruddin Usman, *Konteks Imlementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo,2022),h.170.

“Operasi ataupun penindakan yang kami lakukan tidak lepas dari surat perintah dari Bea cukai Jember selaku instansi yang memiliki wewenang khusus dalam kasus peredaran rokok ilegal. Kami tidak melakukan penindakan ataupun operasi bahkan penyitaan tanpa surat perintah dan didampingi anggota Bea Cukai Jember.”⁷²

pelaksanaan pengawasan penindakan peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso, pihak Satpol PP hanya membantu tugas dari pihak Bea Cukai Jember sebagai sebuah instansi yang memiliki wewenang dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal. Bapak Slamet Yantoko, S.Sos.M.M juga mengatakan :

“Perlu diketahui bahwa kami (Satpol pp) tidak memiliki dan tidak berhak menyita barang atau rokok ilegal, yang berhak menyita hanyalah pihak Bea cukai “

Di Kota Bondowoso peredaran rokok berasal dari luar kota Bondowoso yang dibawa langsung oleh Masyarakat Bondowoso sendiri ataupun kiriman dari luar kota bahkan juga terdapat pabrik yang memproduksi Rokok Ilegal dan pengusaha produksi Rumahan (PR) yang memproduksi Rokok Ilegal dalam skala kecil.

Berkaitan dengan Pasal 54 Undang-undang no 39 Tahun 2007 Tentang cukai pelanggaran pasal 54 tidak hanya dilakukan oleh pabrik akan tetapi yang banyak dilakukan oleh pedagang eceran, seperti yang telah disampaikan oleh

Bapak Ahmad Hambari, SH selaku KASIPAGATRI Satpol PP Bondowoso :

“Pelanggaran pasal 54 itu tidak hanya dilakukan oleh pabrik akan tetapi banyak terjadi di pengecer, karena yang banyak banyak beredar di Masyarakat itu beredarnya di pasar-pasar dan toko-toko kecil. Ada sebagian Masyarakat tidak mengetahui kalau yang didistribusikan oleh sales itu merupakan jenis Rokok ilegal tetapi ada juga sebagai yang tahu tetapi tetap menjualnya”⁷³

⁷² Awan Boedyono, diwawancarai oleh Penulis 14 Agustus 2023

⁷³ Ahmad hambari diwawancarai oleh penulis 14 Agustus 2023

Peredaran Rokok Ilegal yang melanggar pasal 54 tidak hanya dilakukan oleh pihak pabrik akan tetapi yang banyak melanggar pasal 54 adalah peredaran yang ada di pasar-pasar dan toko-toko yang tersebar luas di Masyarakat. Para penjual terkadang sulit membedakan antara Rokok Ilegal dengan Rokok Legal. Kebanyakan sales yang menawarkan tidak menjelaskan secara detail terkait Rokok tersebut akan tetapi kebanyakan sales hanya mengatakan Rokok tersebut Baru masih belum ada pita Cukainya. Meskipun ada sebagian penjual yang mengetahui meski tanpa dijelaskan secara detail.

Hal yang lebih sulit lagi bagi pedagang untuk membedakan antara Rokok Ilegal dengan Rokok Legal adalah Rokok dengan pita Cukai palsu, jika secara fisik yg jelas Rokok Ilegal yang dikenal Oleh Masyarakat adalah Rokok Ilegal yang tidak terdapat PITA cukai, maka lain halnya dengan dengan Rokok dengan pita Cukai palsu. Hal ini yang cukup sulit bagi Masyarakat untuk membedakan mana rokok ilegal dengan Legal. Tentunya hal tersebut juga menjadi kerugian bagi Masyarakat kecil jika saat ada operasi dan kebetulan mereka terjaring operasi tersebut.

Oleh sebab itu pentingnya sosialisai yang dilakukan oleh pihak Bea cukai Jember bersama pihak Satpol PP Kota BONDOWOSO sebagai salah satu upaya memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang rokok ilegal dan barang barang yang dikenakan Bea cukai berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Pelaksanaan pengawasan peredaran Rokok ilegal jika dilihat dari perspektif masalah kita tahu bahwa hukum merupakan suatu aturan yang

memiliki tujuan untuk mencapai suatu Negara yang tertib dan bermartabat. Apalagi dalam segi perekonomian semua sudah tercantum dalam undang-undang yang berlandaskan pada undang-undang Dasar 1945. Hukum itu sendiri memiliki fungsi sebagai kontrol dan batasan untuk seluruh Masyarakat dalam melakukan kegiatan, dalam hal ini yaitu berkaitan dengan peredaran rokok ilegal. Kontrol tersebut berupa dalam hal produksinya dan peredarannya harus dengan izin dan pengawasan demi keadilan dan keamanan agar berjalan dengan baik.

Dilihat dari jumlah pelanggaran rokok ilegal yang ada di kota Bondowoso, masih banyak ditemukan rokok yang beredar dikota bondowoso yang dibawa langsung dari luar daerah Bondowoso oleh Masyarakat Bondowoso sendiri ataupun kiriman dari pabrik dari luar kota Bondowoso. Meski tidak dapat dipungkiri dalam hal peredaran rokok ilegal tersebut dapat menguntungkan bagi Masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah sebagai lumbung pengahsilan, karena rokok ilegal tersebut lebih murah dan tentunya banyak diminati juga oleh Masyarakat Bondowoso sendiri yang notabennya Masyarakat Bondowoso mayoritas ekonominya menengah kebawah. Akan tetapi hal tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat untuk mencapai tingkat Masalah. Syarat pertama adalah sesuatu dianggap masalah jika dapat mendatangkan manfaat tanpa mempertimbangkan mudharat. Sedangkan kita tahu bahwa peredaran rokok ilegal tersebut mengandung Mudharat berupa kerugian terhadap Negara yang mana juga skalanya lebih besar terhadap perekonomian Negara.

Sedangkan untuk pihak pabrik dan pengedar atau penjual hanya memberikan keuntungan pribadi saja dan bagian kecil masyarakat yang

ekonominya menengah kebawah. Perlu disadari juga rokok ilegal tersebut juga membahayakan keamanan Masyarakat yang mengedarkan dari aspek hukum serta rokok ilegal tersebut tidak jelas kandungannya atau komposisinya. Dan yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan hukum syara' khususnya yaitu Al-quran dan As-sunnah. Sedangkan kita ketahui bahwa masalah harus memelihara tujuan syara' serta menghindari kerusakan berdasarkan keterangan dari al-khawarismi.⁷⁴ Berkaitan dengan peredaran rokok ilegal tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan masalah karena banyak kemudharatan juga hal tersebut tidak mematuhi Allah SWT dan pemimpin yang dalam hal ini adalah pemerintah.

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قَدِّمِ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قَدِّمِ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.⁷⁵


Kaidah diatas mengarah pada peredaran rokok ilegal yang mengandung maslahat untuk masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah bisa membeli dengan harga yang lebih murah dan juga bagi pihak produksi dapat memproduksi dengan modal yang lebih ringan atau sedikit. Kaidah diatas juga mengandung maslahat yang lebih besar yaitu terhadap pendapatan negara yang nantinya akan berdampak pada perekonomian negara yang mana hal tersebut akan mensupport pembangun Negara lewat pungutan atau pajak yang dibebankan terhadap rokok tersebut. Kaidah diatas juga menjelaskan berkaitan dengan mafsadah atau

⁷⁴ Syafiuddin Amir, *Usul Fiqh*, (Jakarta: penada Media Group, 2011),346.

⁷⁵ Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e) Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018).

mudharat dalam hal ini rokok ilegal yang dianggap lebih mudharat dari pada rokok legal yang mana kandungan dalam rokok ilegal tidak terpantau jelas mengenai komposisinya yang dapat membahayakan Masyarakat.

Berkaitan dengan implementasi pengawasan peredaran rokok ilegal atau upaya pelaksanaannya, pihak satpol PP kota Bondowoso dengan pihak Bea Cukai Jember pengawasan tersebut berupaya untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal yang akan berdampak pada perekonomian Negara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peredaran rokok ilegal yang ada di kota Bondowowo masih banyak terjadi atau masih banyak ditemukan di beberapa daerah di Kota Bondowoso, banyaknya rokok ilegal yang berhasil diamankan atau disita saat Operasi Gabungan yang dilakukan oleh Pihak Bea Cukai Jember bersama pihak Satpol PP Kota Bondowoso menunjukkan bahwa rokok ilegal yang tersebar di Kota Bondowoso masih cukup banyak. Operasi ataupun penindakan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP belum cukup menjadi efek jera terhadap penjual ecer ataupun distributor Rokok Ilegal, kurangnya kesadaran Masyarakat dan di dorong oleh kebutuhan masyarakat akan konsumsi Rokok dengan harga yang relatif lebih murah menjadi salah satu sebab peredaran rokok ilegal masih banyak tersebar di kota Bondowoso. Kebutuhan Masyarakat terhadap rokok murah itulah yang menjadi dorongan utama juga bagi para distributor luar kota untuk mendistribusikan Rokok ilegal ke Kota Bondowoso.
2. Upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan Pihak Bea Cukai adalah dengan melakukan pengumpulan data secara internal ataupun eksternal dengan pengumpulan informasi berdasarkan laporan dari Masyarakat terkait lokasi Rokok ilegal yang kemudian ditindak lanjuti dengan terjun ke tempat telah di laporkan oleh masyarakat . Laporan tersebut diterima oleh pihak Satpol PP melalui aplikasi yang bernama SIROLEG.Selain berdasarkan laporan masyarakat melalui aplikasi tersebut pengumpulan data

juga langsung dari penelusuran yang dilakukan oleh pihak satpol PP bersama pihak Bea Cukai Jember untuk menekan peredaran Rokok Ilegal tersebut. Berkaitan dengan penindakan satpol PP Bondowoso hanya membantu tugas dan fungsi pihak Bea cukai. Dalam penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak akan dilakukan ataupun dilaksanakan meski ada pelaporan dari masyarakat tanpa surat perintah dan didampingi oleh pihak Bea cukai.

3. Implementasi atau Pelaksanaan berkaitan dengan penerapan Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang banyak terjadi pelanggaran hukum. Ketentuan dari pasal ini belum bisa terapkan secara maksimal disebabkan karena terkendala jumlah dari rokok yang berhasil diamankan tidak sesuai anggaran yang akan dikeluarkan dengan hasil penindakan administrasi dari cukai yang didapatkan. Pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal juga mengandung masalah, karna mengandung banyak manfaat terhadap perekonomian Negara.

Berkaitan dengan implementasi pengawasan peredaran rokok ilegal atau upaya pelaksanaannya, pihak satpol PP kota Bondowoso dengan pihak Bea Cukai Jember pengawasan tersebut berupaya untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal yang akan berdampak pada perekonomian Negara.

B. Saran


Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka saran sebagai berikut:

1. Dalam hal penindakan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP bersama pihak Bea cukai Lebih ditekankan lagi upaya hukum berdasarkan peraturan yang sudah berlaku yaitu Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai terkhusus pada

pasal 54. Sehingga dapat lebih meminimalisir lagi jumlah peredaran rokok ilegal yang beredar di Kota Bondowoso.

2. Dalam hal pengawasan ataupun langkah awal untuk menambah wawasan Masyarakat sosialisasi yang dilakukan lebih ditekankan lagi berkaitan dengan dengan penindakan dan siapa yang memiliki wewenang dalam hal penindakan tersebut.

3. kepada Masyarakat agar lebih cermat lagi untuk tidak membeli dan menjual rokok ilegal. Stop mata rantai peredaran rokok ilegal dengan tidak menjual membelinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Baharuddin. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea Dan Cukai*. Yogyakarta: Madpress Digital, 2013.
- Cosman Gatot Haryono. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Fajar, Rahmat. *Bahaya Rokok*. Rawamangun Jakarta Timur: PT.Sarana Bangun Pustaka, 2011.
- Fiantika, Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Tegnologi, 2022.
- Hartono, Jagianto. *Metode Pengumpulan dan Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI, 2018
- Zain, Muhammad. *Manajemen Perpajakan*: Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: sinar Grafika, 2009
- Purnomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Saudi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Depok: Rajawali pers, 2014.
- Sujanto. *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Sydan, Gauzali. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) suatu pendekatan Mikro*. Djambatan: Jakarta, 2000.
- Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Suharyat, Yayat. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Tim Penyusun UIN KHAS JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Khas Jember, 2021.
- Usman, Nuruddin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2022.
- Chahyaningsih Mylani and Angger Sigit Pramukti. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2004), 14.

Perundang-undangan

PP Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

PP Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai

skripsi

Alda Laily Azkiyah. "Optimalisasi Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Bea Dan Cukai." studi kasus di kantor pengawasan bea dan cukai.

Juli Anglaina."Pengawasan Terhadap peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung." (2019), skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung.

Joel Andres Purba. "Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C. 2021.Skripsi Universitas Islam Riau.

T. Rifki."Upaya Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai."(penelitian di kantor pengawasan dan pelayanan Bea Dan Cukai TMP C Banda Aceh), skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Rahimy Banda Aceh

Thoyyibatut Taufiqoh. "Efektifitas pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Ditinjau Dari Masalah Mursalah." skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

Internet

<http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5324/pp-no-tahun-2012>

<http://www.ngopibareng.id>

Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (www.beacukai.go.id)

<http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-berhasil-gagalkan-peredaran-jutaan-batang-rokok-ilegal-dari-tiga-pemindakan.html>

<http://www.jatimpos.co/hukum/10522-satpol-pphondowoso-sita-ribuan-batang-rokok-ilegal>

<https://kbbi.web.id>

<http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5324/pp-no-tahun-2012>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : As'ari
Nim : S20182081
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa hasil dalam penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata ada hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 September 2024

Saya menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

As'ari

NIM.S20182081

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Kasatpol Slamet Yantoko S.Sos.M.M



Foto Operasi Gabungan Satpol PP bersama Pihak Bea Cukai Jember



Wawancara dengan Ibu Dika pemilik toko kelontong

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAIRACHIMAD SIDDIQ
J E M B E R



Foto: Wawancara dengan Ibu Suma pemilik toko kelontong



Foto: wawancara dengan Bapak Ahmad Hambri, SH



Foto: Wawancara dengan Bapak Sutrisno Pembeli rokok



Foto: Wawancara dengan Bapak Anisa



Foto: Wawancara dengan Ibu Fendi pemilik Toko Kelontong



Foto: Wawancara dengan Bapak Awan Boedyono, S. Sos

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
KINARA
HAJI ACHIMAD SIDDIQ
JEMBER

Data Kasus Rokok Ilegal Di Kota Bondowoso Tahun 2019-2022

Tahun	Bulan	Jumlah penindakan (surat bukti penindakan rokok ilegal/SBP)	Jumlah satuan batang Rokok	Perkiraan nilai barang	Potensi kerugian negara	Tindak lanjut
2019	Januari	17	140	175,700.00	93,660.00	BDN
	Februari					
	Maret	18	300	376,500.00	200,700.00	BDN
	April					
	Mei	47	51,780	64,983,900.00	34,640,820.00	BDN
	Juni					
	Juli	48	55,220	69,301,100.00	36,942,180.00	UR
	Agustus					
	September	49	120	150,600.00	80,280.00	BDN
	Oktober	50	8,120	10,190,600.00	5,432,280.00	UR
	November					
	Desember	51	6,000	7,530,600.00	4,014,240.00	Pelimpahan ke instansi terkait
TOTAL			121,690	152,709,000.00	81,404,120.00	
2020	Januari	55	100	125,500.00	66,900.00	BDN
	Februari					
	Maret					
	April	72	420	527,100.00	280,980.00	BDN
	Mei	73	1,520	1,907,600.00	1,016,880.00	BDN
	Juni					
	Juli	106	40	50,200.00	26,760.00	BDN
	Agustus	107	180	225,900.00	120,420.00	BDN
	September	108	2,360	2,961,800.00	1,578,840.00	BDN
	Oktober	109	3,456	4,337,280.00	2,312,064.00	BDN
	November	110	3,340	4,191,700.00	2,234,460.00	BDN
	Desember	111	940	1,179,700.00	628,860.00	Pelimpahan ke instansi terkait
TOTAL			12,356	15,506,780.00	8,266,264.00	
2021	Januari	126	160	200,800.00	107,040.00	BDN
	Februari					
	Maret	127	140	175,700.00	93,660.00	BDN
	April					
	Mei	128	160	200,800.00	107,040.00	BDN
	Juni	129	60	75,300.00	40,140.00	BDN
	Juli	130	320	401,600.00	214,080.00	BDN
	Agustus					
	September	132	460	577,300.00	307,700.00	BDN
	Oktober					
	November	134	200	251,000.00	133,800.00	BDN
	Desember	135	320	401,000.00	214,080.00	Pelimpahan ke instansi terkait
TOTAL			1,820	2,283,500.00	1,217,580.00	
2022	Januari	137	1,000	1,225,000.00	669,000.00	BDN
	Februari	138	350	19,250.00	3,500.00	BDN
	Maret					
	April	140	100	125,500.00	66,900.00	BDN
	Mei	141	240		160,560.00	BDN
	Juni					
	Juli					
	Agustus					
	September	142	280	351,400.00	187,320.00	BDN
	Oktober	143	180	225,900.00	120,420.00	BDN
	November					
	Desember	144	94,400	118,472,000.00	63,153,600.00	BDN
TOTAL			96,550	120,419,050.00	64,361,300.00	

Surat keterangan selesai penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Letnan Amir Kusman No. 02 - ☎ (0332) 421153
E-mail : admin@bondowosokab.go.id website : <http://www.bondowosokab.go.id>
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800/206/430.9.17/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET YANTOKO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AS'ARI

Tempat/Tgl. Lahir : Bondowoso, 08 Desember 1998

NIM : S20182081

Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Studi Kasus di Kota Bondowoso)

Nama tersebut diatas benar – benar telah melakukan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.

Demiikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 21 Agustus 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BONDOWOSO

J E M B E R A



SLAMET YANTOKO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197308021993021002

Bukti keabsahan Tulisan

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI
BERDASARKAN UU NO 39
TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BONDOWOSO)

No	Hari/Tanggal	Jenis kegiatan	Tanda tangan
1.	Kamis, 21 Juli 2023	Menyerahkan surat izin penelitian dan meminta profil Kota Bondowoso dan Satpol PP	
2.	Senin, 24 Juli 2023	Wawancara dengan Bapak Slamet Yatoko, S. Sos. M.M	
3.	Rabu, 26 Juli 2023	Wawancara dengan pemilik Toko Klontong ibu fendi	
4.	Rabu, 26 Juli 2023	Wawancara dengan Bapak sutrisno	
5.	Senin, 31 Juli 2023	Wawancara dengan Ibu suma pemilik Toko Klontong	
6.	Senin, 31 Juli 2023	Wawancara dengan Ibu Dika Pemilik toko klontong	
7.	Selasa, 1 Agustus 2023	Wawancara dengan Bapak anisa	
8.	Senin, 14 Agustus 2023	Wawancara dengan Bapak Awan Boedyono, S. Sos	
9.	Senin, 14 Agustus 2023	Wawancara dengan Bapak Ahmad Hambri, SH	
10.	Senin, 21 Agustus 2023	Meminta surat keterangan selesai penelitian	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-24/46/ Un.22/4/PP.009/7/2023

09 Juni 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
di

Tempat Kota Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : As'ari

NIM : S20182081

Semester : 10

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kota Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Pih. Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dr. Muhammad Falsol, S.S., M.Ag.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Desain pita cukai rokok 2024



Desain Pita Cukai 2024

Cokelat untuk Golongan III
Jenis : SKT dan SPT

Hijau untuk Golongan I
Jenis : SKM, SPM, SKT, dan SPT

Biru untuk Tanpa Golongan (Dalam Negeri)
Jenis : SKTF, SPTF, TIS, KLR, SPT, CDT, REL dan HPTL

Merah untuk Golongan II
Jenis : SKM, SPM, SKT, dan SPT

Ungu untuk Tanpa Golongan (Impor)
Jenis : Hasil Tembakau yang berasal dari luar daerah pabean

Diagram Labels:
Hologram (tulisan BCRI Tahun dan gambar lain sesuai tema)
Cukai Hasil Tembakau, Indonesia dan Tahun
Personalisasi
Logo BC
Jenis dan Tarif
Lambang Garuda
Ikan Dilindungi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : As'ari
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 08 Desember 1998
Nim : S20182081
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Agama : Islam
Alamat : Desa Gadingsari 02 Rt 05 Rw 02 kec. Pakem Kab.
Bondowoso
No Hp : 085219893661

Riwayat Pendidikan

- Tk Tunas Harapan : 2003-2005
- SDN Gading sari 02 : 2005-2011
- MTs Zaiul Bahar : 2011- 2014
- MA Zinul Bahar : 2014-2017

Uin Khas Haji Achmad Siddiq Jember 2018 sampai sekarang